

**HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI
KOMUNITAS LOKAL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kritis Terhadap Pasca Ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**



Oleh:

**Adriani, SEI.
NIM : 09913112**

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam**

YOGYAKARTA

2012

**HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI
KOMUNITAS LOKAL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kritis Terhadap Pasca Ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**



Oleh:

**Adriani, SEL.
NIM : 09913112**

**Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag**

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Univesitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam**

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 433/PS-MSI/Peng./ IX/2012

TESIS berjudul : **HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI KOMUNITAS LOKAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis terhadap Pasca Ratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

Ditulis oleh : Adriani

N. I. M. : 09913112

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 4 September 2012

Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Adriani
Tempat/tgl.lahir : Rantau Panjang, 7 Agustus 1989
N. I. M. : 09913112
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI KOMUNITAS
LOKAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Kritis
terhadap Pasca Ratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag

Penguji : Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

Penguji : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2012

Pukul : 10.30–11.30 WIB

Hasil / Nilai : **84,36 / A-**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1035/PS-MSI/ND/VIII/2012

TESIS berjudul : **HAK PENGELOLA SDA BAGI KOMUNITAS LOKAL
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis terhadap
Pasca Ratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

Ditulis oleh : Adriani

NIM : 09913112

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS

Yogyakarta, 06 Agustus 2012

Ketua Program

INDONESIA

Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **Hak Pengelola SDA Bagi Komunitas Lokal
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap
Pasca Ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

Ditulis oleh : **Adriani.,SEI**

N I M : **09913112**

Program Studi : **Ekonomi Islam**

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 23 Juli 2012

Pembimbing

Drs. Yusdani, M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
(QS 13 : 11)



Yakin, Usaha Dan Do'a Disertai Dengan Ikhtiar, Insya Allah Akan Berbuah Manis
(Nda Adriani)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain.
(HR. Thabrani dan Daruquthni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tua
tercinta*

Ayahanda H. Syahnun Yahya dan

Ibunda Hj. Siti Fatimah S.pd



*"Semoga Allah SWT memberikan hadiah terbaik buat omak
abah atas semua perjuangan yang tak ternilai dengan apapun
juga...Amin"*

INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No 0543b/U/ 1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Hurif Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	şad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
Huruf	Nama	Hurif Latin	Nama
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :

أحمدية ditulis *ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Ditulis *jamā'ah*.

جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*



E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī* dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh :

بئكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh :

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(‘)

الانتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah, contoh :

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh :

ذوي الفروء ditulis *ẓawi al furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh :

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnāh*

شيخ الاسلام ditulis *syaikh al Islam* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله... اما بعد

Segala puji dan syukur untuk Illahi Rabbi, Shalawat dan Salam senantiasa untuk Nabi panutan Insani. Alhamdulillah penyusunan dan penulisan Tesis yang berjudul **“Hak Pengelola Sumber Daya Alam Bagi Komunitas Lokal Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi kritis terhadap pasaca ratifikasi UU Hak Ekosob No 11 tahun 2005 tentang hak ekonomi, sosial dan budaya)”**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Karya Tesis merupakan rangkaian proses studi dan dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.E, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan FIAI UII.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, selaku ketua Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekertaris Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Bapak Drs. YUSDANI, M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, saran-saran, dan masukan-masukan yang sangat berharga.
6. Bapak Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec., selaku penguji Tesis yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat demi sempurnanya tesis ini.
7. Bagian Pengajaran MSI UII, Pak Anwan, Mas tri, Mbak Ana, Mbak Sv, Mbak Novi, Mbak Aniek, dan Mbak Herni yang telah membantu selama proses studi.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang banyak memberikan dukungan riil maupun materil, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka. Aamiin.
9. Juga kepada orang-orang tersayang, ulong q Rodiah, Abang Ipar q Erwin Lubis, Keponakanku Azka, Adik-adikku M. Reza Syah, Istiana Aulia, M. Iqbal dan Wahyu Mufti Aji, atas dukungan dan support kalian akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Ingat "*Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain*".
10. Kepada Special Brother Oky Syafriadi, thanks sudah banyak memberi support, mendengarkan keluh kesah, tempat berdiskusi walau kadang ujung-ujungnya mengalah, menjadi teman berbagi selama penulis menempuh magister ini. "*semoga terus bersama, love u*"

11. Kawan-kawan seperjuanganku (HMPRY, IPRY Kom.Rohil, IKBYS) terus berjuang mengembangkan intelektual keorganisasian keluarga di tanah jawa ini. Ingat perjuangan belum berakhir kawan.

12. Saudara Seperjuanganku (kk ita, lina, dk titi, dk yt, nk lul, nk imul, titin) n family at java yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Thanks persahabatan yang luar biasa ini.

13. Teman-teman di MSI: Bunda Arifah, kak Rahmi, Rima, Ana, mbk ulfa, kak Iqom, mbk Mimin juga mbk Yeni, dan yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih atas persahabatan yang indah penuh canda dan tawa, semoga ilmu kita bermanfaat dan memperoleh keridhoan Allah SWT.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan kita semua, tetapi hanya Allah SWT lah Yang Maha Sempurna. Selanjutnya untuk sebuah proses akademik penyusun membuka diri untuk saran, masukan, dan kritik yang konstruktif untuk menjadikan Tesis ini lebih representatif. Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun berserah diri.

Yogyakarta, 08 Agustus 2012

Penyusun

Adriani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAM PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15

G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HAK PENGELOLA SDA DAN KOMUNITAS LOKAL	20
A. Hak Pengelola SDM bagi Komunitas lokal dan konsep dasar hak	20
B. Kehidupan Sosial Menurut Islam	23
1. Karakteristik Sosialisme Islam	25
2. Pandangan Ekonomi Islam	26
3. Islam dan Intervensi Negara	30
4. Beberapa kasus intervensi negara	32
C. Islam dan Tanggung Jawab Sosial	36
D. Konsep keadilan Sosial	37
1. Peran Keadilan	37
2. Subyek Keadilan	44
E. Hak Milik dalam Perspektif Islam	44
1. Landasan Normatif Hak Milik	44
2. Segala Isi Alam Semesta ini adalah milik Allah	47
3. Klasifikasi Hak Milik	52
a. Kepemilikan Pribadi (<i>Al-Milkiyah Al-Fardliyah/ Private Property</i>)	53
b. Kepemilikan Umum (<i>Al-Milkiyah Al-'Ammah/ Public Property</i>)	54
c. Kepemilikan Negara (<i>Milkiyah Ad-Daulah/ State Property</i>)	55

4. Jenis-jenis harta milik umum	55
F. Konsep dasar hak asasi manusia	58
1. Islam dan Hak asasi manusia	59
2. Deklarasi Kairo (<i>Declaration Of Cairo</i>)	65
3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak asasi manusia internasional	66
a. Prinsip kesetaraan	66
b. Prinsip diskriminasi	68
c. Pelanggaran HAM	68
G. Sistem Hak Asasi Manusia dan Tempat Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	71
1. Penanggung Jawab dan Kewajiban-kewajiban	77
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya: Sebuah tantangan bagi dunia	79
3. Kelompok Minoritas dan Masyarakat adat	83
4. Hubungan SDA dengan hak pengelola bagi komunitas lokal	83
a. Tujuan ekonomi dan tujuan sosial	84
b. Tujuan ekonomi dan tujuan ekosistem	85
c. Tujuan sosial dan tujuan ekosistem	87
5. Penguatan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan dan tanah	89

BAB III POTRET UU NO.11 TAHUN 2005 TENTANG HAK EKOSOB

DAN KASUS- KASUS	90
A. Urgensi dan fokus hak ekonomi, Sosial dan Budaya.....	90
B. Tinjauan Ratifikasi Undang-Undang RI No.11 Tahun 2005 tentang Hak EKOSOB	92
C. Antara Pasal dan Fakta di lapangan terkait konflik	98
1. Teori Konflik Sosial.....	98
2. Insiden Konflik dan Kekerasan selama tahun 2008.....	100
3. Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7.....	104
D. Catatan kritis pasca ratifikasi.....	108
1. Cakupan hak-hak ekosob.....	108
2. Situasi hak ekosob.....	109
3. Perlu ada mekanisme.....	111

BAB IV SIKAP NEGARA TERHADAP HAK PENGELOLA KOMUNITAS LOKAL DALAM MASALAH SDA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM.....

A. Sikap negara terhadap hak pengelola komunitas lokal	113
B. Korporasi Negara.....	119
C. Ekonomi Islam Berbicara Hak Milik	126
D. Haram Dikuasi Individu.....	129
E. Hak Atas Kepemilikan Individu dan Negara.....	129
F. Hak Pengelola SDA dalam Islam	131
G. Kristalisasi Pembahasan.....	134

BAB V PENUTUP 135

 A. Kesimpulan 135

 B. Saran..... 137

DAFTAR PUSTAKA 139

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1

Lampiran 1 Undang-undang No 11 tahun 2005 tentang hak ekonomi sosial dan budaya..... 1

Lampiran 2 Curriculum Vitae..... 37

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Insiden dan Kekerasan Selama Tahun 2008.....	101



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Jumlah konflik sumber daya alam selama tahun 2008 di Indonesia.....	102
Gambar 3.2 Jumlah Konflik Sumber Daya Ekonomi Selama tahun 2008 di Indonesia.....	103



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI KOMUNITAS LOKAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**(Studi Kritis Terhadap Pasca Ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)**

ABSTRAK

Hak ekonomi sosial dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia selama ini terabaikan. Seharusnya tidak demikian, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekosob, semestinya bisa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Padahal Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak pengelola bagi komunitas lokal terkait hak ekonomi sosial dan budaya ditinjau dari ekonomi Islam. Masalah hak pengelola Sumber daya alam adalah masalah bersama sehingga kontribusi Ekonomi Islam diperlukan. Masalah Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam konteks hak pengelola sumber daya alam (SDA) merupakan masalah ekonomi jugam baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan peran pemerintah yang adil. Dengan diawali pembahasan konflik yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

Penelitian ini secara teknis menggunakan strategi penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Konsep hak ekonomi sosial dan budaya. SDA adalah kebutuhan yang sangat penting untuk membantu kehidupan manusia. SDA harus dikelola dengan baik. Mereka yang mengelola SDA seharusnya mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera, namun kenyataanya berbagai macam konflik yang terjadi untuk memperebutkan hak milik dan kekuasaan atas tanah yang dikelola. Disini negara berperan sesuai fungsi etis yaitu melindungi mengawasi dan mencegah terjadinya perilaku pelaku ekonomi tertentu yang curang. Dan fungsi rasionalnya memastikan kembali bahwasannya negara tidak hanya melindungi dan mengawasi segelintir pelaku ekonomi saja. Dan tinjauan Ekonomi Islam memberikan perlindungan dan mendukung terhadap tujuan pembangunan dan pembentukan moralitas manusia khususnya yang berkenaan dengan penegakan hak ekonomi sosial dan budaya.

Kata kunci: Hak Pengelola, SDA, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Ekonomi Islam

ORGANIZER NATURAL RESOURCE RIGHTS FOR LOCAL COMMUNITY OF ISLAMIC ECONOMIC LAW PERSPECTIVE

**(Critical Research About After Law Ratification No. 11 2005 About
Economic Social And Cultural Rights)**

ABSTRACT

Economic, social and cultural rights as part of human rights has been neglected. It should not, as has been which was mandated in Law No. 11 of 2005 on Economic social and cultural, should be embodied in the policies of the government both at central and local levels. Islam Though has assigned the State to provide social security to maintain the standard of living across individuals in an Islamic society. This study aims to find the right manager for the local community regarding economic, social and cultural rights in terms of Islamic economics. The issue of natural resource management rights is a common problem that required contributions of Islamic Economics. Problems of Economic Social and Cultural Rights in the context of natural resource is also good economic problems of conventional economics and Islamic economics. In Islamic economics that aims to realize the role of a fair government. Initiated discussions with the conflicts in various regions in Indonesia.

This research is technically using qualitative research strategy. The results of this research is the concept of economic, social and cultural rights. Natural resource is a very important requirement to help human life. Natural resource must be managed properly. Those who manage the SDA should earn a decent and prosperous, but in reality a variety of conflicts to fight over ownership and control of land is managed. Here, the state role of ethical function of protecting monitor and prevent the occurrence of a particular behavior of economic actors who cheat. And ensure rational function not only protects the back and watched a few economic actors only. And an overview of Islamic Economics provides protection and support to the goals of development and the formation of human morality, especially in regard to the enforcement of economic, social and cultural rights.

Keywords: Right to business, Natural Resources, Economic Social and Cultural Rights, Islamic Economics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya bangunan sistem sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sosialisme pada penghujung abad ke-20 menunjukkan bahwa sistem sosialisme ekonomi, yang tidak memberikan tempat yang wajar bagi kreativitas individual, jelas mengabaikan dimensi kemanusiaan. Krisis ekonomi Indonesia yang dipicu krisis moneter pada pertengahan 1997, telah membawa bangsa Indonesia kepada krisis-krisis lain (krisis multidimensional), yang sampai saat ini tampaknya belum disepakati kapan berakhir. Isu tentang pemulihan ekonomi saat ini bergeser menjadi isu pertarungan antara elit politik, isu disintegrasi dan isu konflik antar etnis yang banyak menghiiasi halaman media massa dalam negeri.¹

Dalam pelaksanaannya, antara upaya normatif dan realitas di lapangan tidak selamanya sejalan. Berbagai kendala muncul menyangkut aspek struktural maupun dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam kultural. Sentralisme yang dijalankan selama tiga dasawarsa sering disebut sebagai faktor yang paling menghambat pembangunan daerah.²

¹ Puthut Indroyono, *Tinjauan Buku Baru Prospek Otonomi Daerah Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia (vol.16, no.2,2001,199-205)., hal 200

² *Ibid.*

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini. Menurut Chapra,³ meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Ketika Orde Baru jatuh, muncul optimisme akan datangnya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Hak sipil politik menjadi tuntutan utama dan terdepan untuk dihormati dan dilindungi terlebih dahulu, sehingga regulasi dan deregulasi aspek hukum yang terkait dengan tuntutan kovenan ini menjadi prioritas, meski (ketika itu) Indonesia belum meratifikasi konvensi hak sipil politik.⁴

Komitmen dan kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) semestinya semakin jelas dan kongkrit menuju penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hukum sesuai muatan substansi kovenan menyusul telah diratifikasinya kovenan tersebut dua tahun lalu. Bagi pemerintahan pasca Orde Baru, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Ekosob tidak sekadar kewajiban hukum, tetapi juga moral

³ Lihat. M. Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001, hlm. 261).

⁴ Suparman, Marzuki. *Upaya Litigasi & Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia. WORKSHOP Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan*. (Direktur PUSHAM UII ,2007. Yogyakarta)., hlm 1

dan politik karena pengabaian yang panjang semua hak yang termaktub dalam kovenan ekosob oleh rezim otoritarian itu telah sedemikian rupa mendera kehidupan rakyat.

Islam telah menugaskan Negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, Negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan sendiri, atau ketika ada keadaan khusus dimana Negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua dimana Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.⁵

Dalam kaitannya dengan Agama, banyak ayat tentang Hak asasi manusia yang di jelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang mana Agama sudah berumur ratusan tahun, sementara Piagam HAM baru lahir tahun 1948. Agama itu *transedental*, sedangkan Piagam HAM berasal dari manusia dan berkembang terus menerus dengan kompromi-kompromi. Ajaran Islam

⁵ M. Baqir As-Sadr. *Ringkasan Iqtishaduna, Ekonomi Kita, Mazhab & Doktrin Ekonomi Islam*. (RausyanFikr Institute. Yogyakarta. 2012)., hlm, 103

banyak mengandung nilai-nilai HAM. Dan pendapat ini diperkuat berbagai literatur Islam yang menjelaskan tentang HAM.⁶

Dalam konteks inilah kajian tentang Ekonomi Islam menjadi sangat signifikan. Ekonomi Islam bukan saja menandakan perlunya masyarakat Islam menemukan identitas dirinya, melainkan juga didasarkan pada realitas kontemporer, yakni sistem ekonomi dunia yang berkiblat pada sistem sosialisme di satu sisi, dan sistem kapitalisme di sisi yang lain, tidak mampu menjawab problem masyarakat modern yang bersifat kompleks. Baik sistem sosialisme maupun sistem kapitalisme jelas menafikan sama sekali dimensi kemanusiaan dengan cara-cara ekstrem. Dengan demikian, ekonomi Islam mencoba menawarkan jalan kompromi atas dua kekuatan yang diametris tersebut.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekosob, semestinya bisa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti juga di level pemerintah pusat, di daerah dimungkinkan semua kelembagaan pemerintahan yang ada untuk dapat berkontribusi mendorong pemenuhan hak Ekosob. Pemerintah daerah semestinya merumuskan strategi legislasi daerah, yang kemudian diharapkan mampu mendorong terbentuknya berbagai peraturan daerah yang pro-Ekosob.

⁶ Lihat dialog Yoseph Adi Prasetyo dan Sri Palupi, *Liberalisasi Ekonomi, Modan Dan Urgensi Hak Ekonomi ,Sosial, Budaya Dan ham dalam konteks dan kepentingan sosiologis keindonesiaan*.

Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi penumpasan separatisme.⁷

Sementara itu, berlakunya otonomi khusus belum menjadikan kondisi hak asasi manusia lebih baik dari sebelumnya. Ketidaksiapan pemda dan campur tangan pusat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, dinamika politik local, praktik-praktik korupsi menjadikan Papua terus dalam keterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak ekonomi, sosial dan budaya terabaikan.⁸

Dalam kasus demi kasus, tujuan sejati angkatan bersenjata tak lain mengamankan sumber daya yang diinginkan korporasi multinasional, dengan dana dari pemerintahan Soeharto. Meskipun yang mengambil keuntungan adalah perusahaan-perusahaan pengolahan minyak dan mineral lain, mereka diboncengi berbagai ragam korporasi yang mencari keuntungan dari buruh murah, sumber daya alam, dan pasar Indonesia untuk berbagai proyek pembangunan dan barang konsumsi. Indonesia adalah contoh utama perekonomian yang dibangun di atas investasi perbankan dan komunitas perniagaan internasional.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di tanah air, yang sebagian hak mereka dirampas oleh sebagian orang yang mampu mendapatkannya dengan berbagai macam cara. Harapannya ekonomi Islam tidak hanya dapat melihat dari sudut pandang hak sipil politik mereka, akan tetapi harapannya dapat memberikan kontribusi dalam menangani kasus-kasus tersebut yang berkaitan dengan hak ekonomi sosial dan budaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas. Maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hak Ekosob dalam bidang SDA komunitas lokal dalam UU No 11 tahun 2005 tentang hak Ekosob?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap hak Ekosob dalam bidang SDA komunitas lokal dalam UU No 11 Tahun 2005 tentang hak Ekosob?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas sehingga dapat mengaburkan penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang dibahas. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut :

Pokok Pembahasan hanya pada hak ekonomi dalam undang-undang No 11 tahun 2005 tersebut. Hanya 2 pasal yang dijadikan pembahasan, pasal 6 dan pasal 7.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisa Hak Pengelola Sumber Daya Alam bagi komunitas lokal Menurut UU No.11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekosob di Tinjau dari hukum Ekonomi Islam. Selanjutnya secara aplikatif dipergunakan untuk menjawab permasalahan Hak Pengelola Sumber Daya Alam bagi komunitas lokal.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat dalam aplikasi keilmuan terlebih dalam karya ini peneliti berusaha meramu beberapa hal dari disiplin ilmu yang berbeda digunakan untuk menganalisa masalah.
- b. Bagi praktisi, penelitian ini sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam ke depan secara aplikatif khususnya dalam hal isu, sehingga ekonomi Islam tidak hanya berkembang pada masalah perbankan Islam dan produk-produk jasa lainnya.

- c. Dan secara akademik jelas penelitian ini bermanfaat untuk menjadi wacana dan referensi mengenai isu ilmu ekonomi Islam kontemporer.

E. Telaah Pustaka

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah isu penting sepanjang zaman dalam bidang ekonomi maupun disiplin ilmu lainnya, namun dalam konteks Hak pengelola sumber daya alam belum banyak diteliti ataupun ditulis secara ilmiah. Sehubungan dengan terbatasnya sumber pustaka maka peneliti dalam hal ini mencoba mencari beberapa pustaka yang relevan dengan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya baik dalam disiplin ilmu ekonomi maupun disiplin ilmu lainnya sehingga dapat memposisikan penelitian ini dengan benar secara ilmiah.

Penelitian Pertama dalam tesis Tubagus Erif faturahman mengenai kebijakan corporate social responsibility PT. Freeport Indonesia dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya masyarakat lokal papua: Analisis terhadap hak ulayat. Penelitian ini berusaha secara serius mengkaji tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat.⁹ Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonis

⁹ Tubagus Erif Faturahman, *Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. FREEPORT Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat lokal Papua : Analisis Terhadap Hak Ulayat*. (Tesis : Pascasarjana UI) Jakarta, 2007, hlm. v

diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI.

Penelitian yang terkait selanjutnya Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto dengan judul implementasi standar internasional hak Ekosob oleh pemerintahan provinsi DIY. Fokus penelitian ini adalah penerapan standar internasional dalam hak atas kesehatan dan pendidikan selama kebijakan desentralisasi di Yogyakarta. Pemerintahan setempat harus menjamin hak-hak Ekosob masyarakat sebelum menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional di bidang kesehatan lebih berhasil daripada bidang pendidikan.¹⁰

Penelitian selanjutnya tentang Rekonstruksi Hukum Tentang Tanah Hak Ulayat Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Konflik. Peneliti Sukirno, FC Susila Adiyanta, Sri Wahyu Ananingsih. Pengakuan akan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya termasuk tanah hak ulayat diakui secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun keberadaan peraturan ini tidak banyak berarti terbukti masih banyaknya konflik tanah hak ulayat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan kembali tanah hak ulayat. Hasil penelitian menyimpulkan, secara horizontal dan vertikal banyak

¹⁰ Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, *Implementasi standar internasional hak Ekosob oleh pemerintahan provinsi DIY*. Laporan Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (2009 yogyakarta) ., hlm 1.

ditemukan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, tidak harmonis, tumpang tindih, mengutamakan ego sektoral dan rawan menimbulkan konflik khususnya menyangkut tanah hak ulayat. Format peraturan-perundangan seyogyanya mempunyai tingkatan UU. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut harus memuat pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) yang tercermin dalam UNDRIP (United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples) sebagai syarat penggunaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, penerbitan sertifikat hak milik atau hak pakai atas tanah hak ulayat dengan memperhatikan karakteristik masyarakat hukum adat.¹¹

Penelitian yang terkait selanjutnya oleh Elita Rahmi dengan judul penelitian Eksistensi Hak pengelolaan atas tanah (HPL) dan realitas pembangunan Indonesia. Garis besarnya hak pengelolaan atas tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembanguna. Hak yang telah ada pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pembangunan yang berlangsung di Indonesia masih membutuhkan eksistensi HPL, akibat keterbatasan dan pemerintah, dan dalam rangka pemberdayaan instansi pemerintah (pusat) maupun pemerintahan daerah. HPL dapat menjadi alat uji terhadap hak menguasai dari negara.

¹¹ Sukirno, FC Susila Adiyanta, Sri Wahyu Ananingsih, *Rekonstruksi Hukum Tentang Tanah Hak Ulayat Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Konflik*, (Semarang : Universitas Dipenorogo : 2005).

Apakah golongan ekonomi lemah mendapat tempat dalam eksistensi HPL guna mengimbangi pihak yang senantiasa “mengeksploitasi tanah” yaitu pihak pemodal.¹²

Penelitian selanjutnya terkait pokok pembahasan di atas oleh Kartini Sekartaji, Dadang Siswanto, Rahayu.¹³ Dengan Judul Penelitian Pengadilan Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Azasi Manusia Di Indonesia (Perbandingan Pengaturan Dalam Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional). Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang muncul, yakni *pertama*, ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan bagi pelaku pelanggaran HAM berat, *kedua*, hubungan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional yang digunakan sebagai dasar pemidanaan bagi pelanggaran HAM berat. *Ketiga*, hambatan-hambatan yang muncul sehubungan dengan harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mempergunakan pendekatan hukum dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitiannya. Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: menganalisis ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dipergunakan untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Indonesia; hubungan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana

¹² Lihat , catatan Elita Rahmi, *eksistensi pengelolaan atas tanah (HPL) dan realitas pembangunan indonesia*.

¹³ Kartini Sekartaji, Dadang Siswanto, Rahayu, *Pengadilan Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Azasi Manusia Di Indonesia (Perbandingan Pengaturan Dalam Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional)*, Ditbinlitabmas Ditjen Dikti (Dosen Muda) , (Semarang : Universitas Dipenorogo :2003).

internasional, yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum Pelanggaran HAM dan hambatan-hambatan yang muncul dalam harmonisasi hubungan hukum nasional dengan hukum internasional.

Pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dengan membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* untuk mengadili pelaku kejahatan *genocide* dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi sebelum dibentuknya UU No 26 tahun 2000 tersebut. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini mengadopsi rumusan tidak pidana berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan *genocide* dari Statuta Roma 1998 meskipun pemerintah Indonesia sebelumnya tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang pembentukan ICC. Putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat dalam mengadili 12 orang terdakwa pelanggaran HAM berat Timor Timur telah membebaskan 5 orang terdakwa sedangkan mereka yang dipidana hanya dijatuhi pidana penjara di bawah batas ancaman minimum 10 tahun. Akibatnya pengadilan HAM *ad hoc* ini dianggap tidak memenuhi standar internasional. Undang-undang No 26 Tahun 2000 yang digunakan sebagai dasar hukum pengadilan HAM *ad hoc* tersebut memang tidak memenuhi standar internasional, hal ini dikarenakan tidak dipenuhi syarat-syarat pendirian Pengadilan HAM *ad hoc* secara internasional.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendayagunaan hukum nasional yang untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia telah menimbulkan opini di kalangan masyarakat bahwa pengadilan HAM *ad*

hoc untuk kasus pelanggaran berat di Timor-Timur belum memenuhi standar internasional. Hambatan yang muncul sehubungan dengan harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional, di samping belum keseluruhan sistem peradilan maupun asas-asas diadopsi oleh UU No 26 Tahun 2000, juga dikarenakan adanya pemberian kewenangan pada badan legislatif (DPR) untuk mencampuri kewenang lembaga yudikatif.

Kemudian Dalam penelitian Zoelfirman,SH.,MH. Yang berjudul *Kebebasan Berkontrak versus Hak Asasi Manusia (Analisis yuridis hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)*. Dari analisis yang dilakukan pada bab terdahulu merupakan hak asasi manusia yang terimplementasikan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini dalam konsep hak asasi manusia termasuk dalam kategori hak individu. Dalam hal ini perjanjian bunga yang cukup tinggi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah merupakan tindakan kekerasan di bidang ekonomi dan melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak asasi manusia secara horizontal.¹⁴

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian perburuhan dilakukan oleh Negara melalui pemerintahan dengan menerbitkan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan perubahan. Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian perburuhan adalah bertujuan melindungi hak asasi manusia pekerja yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan

¹⁴ Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)*, (Medan :UISU Press, 2003) hlm.183.

budaya, khususnya yang berkaitan dengan hak memperoleh pekerjaan dan hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, karena posisinya yang lemah.¹⁵

Dalam bukunya Maria S.W. Sumardjono yang berjudul Tanah dalam perspektif hak Ekonomi Sosial Budaya, dalam pengantarnya di sebutkan bahwa tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu antara lain diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, dan Cultur Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya).¹⁶

Dari beberapa penelitian yang sudah ada terlebih dahulu sebagaimana terurai di atas, maka penelitian ini bisa jadi bukan penelitian tentang hak ekosob dari sudut pandang ekonomi Islam yang pertama. Namun sejauh yang peneliti temukan belum ada penelitian yang membahas Hak pengelola SDA bagi komunitas lokal dalam ekonomi Islam dengan konteks UU Hak Ekosob sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang relatif awal membahasnya.

Selanjutnya meskipun penelitian ini relatif isu baru namun penelitian ini tidak berangkat dari ruang kosong. Penelitian ini berangkat dari masalah Hak pengelola SDA di tanah air yang semakin hari semakin rumit dan

¹⁵ *Ibid.*, hal 184

¹⁶ Maria dan Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, (Kompas, Yogyakarta 2007), hal. vii

problematis sehingga dalam analisa memadukan beberapa sudut pandang keilmuan namun kerangka utama tetap ilmu ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Keilmiahan sebuah tulisan terwujud apabila pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan berupa fakta-fakta yang didapat secara obyektif.¹⁷

Karena itu penggunaan metodologi yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Melalui metode penelitian akan dihasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Dalam rangka untuk menjadikan penelitian dalam tesis ini bernilai baik dan benar, maka metodologi yang dipergunakan dirancang sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara mendasar adalah penelitian pustaka yang bersifat eksplanatif, dimana penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan masalah dengan menjelaskan, menganalisa dan mengelaborasi dengan basis data sekunder.

b. Pendekatan penelitian

¹⁷ Mubyarto dan Sueratno. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cet. I (Yogyakarta: FE UGM, 1996), hal 25.

¹⁸ Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 10

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan mekanisme untuk mencari desain yang cocok dalam membantu menyelesaikan masalah penelitian. Terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya maka penelitian ini secara teknis menggunakan strategi penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang menggunakan metode normatif, normatif yuridis dan sosiologis. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.¹⁹

Secara operasional pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan normatif yang mencoba menjelaskan ideal formal Undang-undang hak ekosob dalam ekonomi Islam (*pencapaian falāh*). Selanjutnya pendekatan ekonomi politik yang akan membantu dalam analisa konteks hak pengelola sumber daya alam komunitas lokal melihat Hak ekonomi sosial dan budaya antara idealita dan realita.

c. Teknik analisis penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Critical Discourse Analysis* atau disingkat CDA (analisis kritis). CDA merupakan bantuan dalam analisis berbasis bahasa-data. Selanjutnya analisa ekonomi Islam membantu dalam analisa proses integrasi. Dengan demikian

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm., 133.

posisi CDA adalah sarana mengatasi masalah *positionality* dimana pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau objektif, tetapi sangat tergantung dengan masalah tempat dari mana orang berbicara, kepada siapa, dan untuk apa tujuannya.²⁰

Selanjutnya data yang sudah terkumpul dan disistematisasi selanjutnya diolah secara kualitatif. Analisa kualitatif dalam menganalisa masalah penelitian ini cocok, mengingat analisa kualitatif mempunyai implikasi strategis memberikan uraian lengkap terhadap hasil analisa data deskriptif maupun inferensial, sehingga hasil interpretasinya memberikan wawasan yang luas dan kesimpulan yang mendalam, dalam rangka menjawab atas permasalahan.²¹



G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami pokok-pokok masalah yang dibahas dalam Tesis ini. Maka secara sistematis penyusun merangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan penelitian ini perlu dilakukan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan berdasarkan latar belakang masalah, serta menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Sedangkan untuk melihat hasil penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau

²⁰ Baca Chris Baker and Dariuzs Galasinaaski, *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity*, (London: SAGE Publications Ltd., 2001), hal. 22.

²¹ Disarikan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 1-23.

mendekati yang sama, dalam bab ini diuraikan pula kajian pustaka. Berikutnya menguraikan landasan yang dipergunakan dan cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menampilkan kerangka teori dan metode penelitian. Dengan membaca bab I ini dipahami hal-hal mendasar sebagai pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua membahas mengenai landasan teori tentang kerangka teori yang berkaitan dengan teori umum konsep hak pengelola, konsep kepemilikan dalam Ekonomi Islam.

Bab Ketiga Studi kritis terhadap potret Undang-undang Pasca Ratifikasi Regulasi Undang-undang No 11 tahun 2005 tentang hak ekonomi sosial budaya. Sekilas pemaparan tentang kasus-kasus yang terjadi di sebagian daerah di tanah air.

Bab Keempat mengurai pembahasan dan analisa. Pada bab ini diawali pembahasan sikap negara terhadap hak pengelola komunitas lokal dalam masalah SDA ditinjau dari ekonomi Islam, mengenai peran Ekonomi Islam dalam setiap diskriminasi yang terjadi di tanah air, juga ketimpangan dalam aspek ekonomi yang terjadi. Yang diperkuat dalam konteks keadilan dalam sosial masyarakat islam. Terkait pembahasan sebelumnya maka akan dijelaskan bagaimana yang seharusnya negara menangani hal yang krusial ini.

Bab Kelima merupakan kunci dari seluruh rangkaian pembahasan yakni kesimpulan dari hasil pembahasan, sekaligus merupakan jawaban dari

permasalahan yang diajukan. Dan saran-saran yang diperlukan sebagai acuan perbaikan bagi pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema pokok tesis ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

HAK PENGELOLA SUMBER DAYA ALAM BAGI KOMUNITAS LOKAL DAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

A. Hak Pengelola Sumber Daya Alam Bagi Komunitas Lokal

1. Pengertian Hak Pengelola

Secara operasional Hak pengelola adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.²² Secara operasional komunitas lokal adalah orang-orang yang tinggal di tanah ulayat, di mana mereka tinggal di suatu daerah tertentu. Dalam hal ini masyarakat yang hak-haknya terancam, khususnya Hak Ekonomi Sosial Budaya mereka.

2. Pengertian Sumber daya alam

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan, merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting. Sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya.

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik makhluk hidup dengan faktor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar ekosistem sebagai kesatuan yang mantap, hubungan timbal balik tersebut merupakan mata rantai siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup bagi pembangunan.

Dalam pengelolaan SDA kita memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya SDA yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan SDA yang tidak dapat diperbaharui serta mencari substitusi dari SDA yang tidak dapat diperbaharui. Seperti yang telah dijelaskan di atas hutan merupakan tempat tersedianya berbagai macam SDA. Hutan yang mengalami kerusakan maka persediaan SDA yang ada di dalamnya tidak sehat dan cenderung sedikit. Oleh karena itu kita perlu melakukan usaha reboisasi agar hutan kembali hijau. Dari usaha reboisasi ini banyak hal yang kita untungkan yang pertama adalah persediaan udara bersih yang meningkat. Kedua, kita dapat memiliki kualitas tanah yang baik sehingga kualitas air juga membaik. Ketiga, kehidupan fauna dapat membaik sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Kita juga dapat melakukan banyak cara lain dalam mengelolah SDA salah satunya adala pembangunan waduk sebagai pengolahan air bersih, membuat hutan lindung, membangun peternakan untuk hewan yang dijadikan

bahan makanan, membuat hutan produksi agar persediaan kayu tetap terjaga, melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan tanpa menggunakan lahan hutan serta menggunakan bahan bakar alternatif lain seperti bio solar dalam penghematan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Usaha-usaha di atas tidaklah memiliki dampak negatif yang besar sehingga kita dapat menikmati keseimbangan antara pembangunan negara dan pengelolaan SDA.

Sumber daya alam merupakan potensi yang dimiliki alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia. Manusia hidup di bumi ini, memakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sumber daya alam selalu dikonsumsi oleh manusia, ibaratnya manusia membutuhkan sesuatu dan disediakan oleh alam. Namun, tidak selamanya sumber daya alam akan tersedia akan ada pula masa-masa di mana sumber daya alam tersebut akan kritis bahkan habis. Oleh karena itu manusia perlu memikirkan cara serta melakukan tindakan dalam rangka menjaga alam kita ini, agar sumber daya alam terus tersedia.²³

Indonesia kurang bisa mengolah sumber daya alamnya. Hampir sebagian besar sumber daya alam yang dimiliki Indonesia malah diolah oleh orang-orang asing yang berinvestasi. Sumber daya alam di Indonesia bukan diambil untuk dimanfaatkan secara maksimal, melainkan cenderung dieksploitasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa merasakan bahwa tanah air kita memiliki banyak

²³ Lihat di <http://virrr.wordpress.com/2009/04/16/sumber-daya-alam-dan-pengaruhnya-terhadap-kehidupan-manusia-di-indonesia/>, diakses 30 agustus 2012

sumber daya alam karena sebagian besar sumber daya alam ini diambil oleh orang-orang asing, sehingga orang-orang asing tersebut yang lebih banyak merasakan sumber daya alam Indonesia.²⁴

B. Kehidupan Sosial Menurut Islam

Kehidupan sosial menurut Islam bukanlah kehidupan sosial ala *darwisy*, ala pertapa atau ala zuhud (yang keliru) sebagaimana halnya sebagian kaum sufi atau kaum faqir miskin Hindu (yugi), yang menjauhi harta dan enggan memilikinya sebab takut akan menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan atau tidak berani mempertanggungjawabkannya. Kehidupan sosial menurut Islam tidaklah demikian, tetapi suatu bentuk kehidupan sosial yang modern, sangat dibutuhkan oleh siapapun, pembangunan yang paling sempurna untuk menegakkan masyarakat yang paling modern yang berkebudayaan tinggi.²⁵

Kehidupan sosial menurut Islam dilaksanakan prinsip-prinsipnya untuk seluruh warganegara dalam suatu negara, baik dari golongan kaum Muslimin atau bukan. Sebabnya demikian ialah karena prinsip-prinsipnya serta hak-hak yang diberikan kepada tiap-tiap warganegara itu adalah merata, secara umum, tidak seorangpun dapat dikecualikan. Nanti akan dijelaskan bagaimana orang-orang kafir dzimmi menikmati hak pengayoman masyarakat

²⁴*Ibid.*, lihat di <http://virrr.wordpress.com/2009/04/16/sumber-daya-alam-dan-pengaruhnya-terhadap-kehidupan-manusia-di-indonesia/>, diakses 30 agustus 2012

²⁵Musthafa Husni Assiba'i, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat *D/H, Sosialisme Islam**, Diterjemahkan oleh: M.Abdai Ratomy, (Bandung : c.v Diponegoro, 1981). Hlm, 313

di dalam negara Islam yang waktu itu di bawah pimpinan Khalifah Umar Bin Khattab r.a., tidak ada perbedaan sama sekali antara penduduk yang beragama Islama atau yang bukan Islam. Seluruhnya merata.²⁶

Kehidupan sosial menurut Islam menghendaki supaya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan pengayoman masyarakat, misalnya dalam peraturan nafqah keluarga dan lain-lain. Oleh sebab itu keuntungannya adalah amat banyaknya, seperti meringankan beban negara dalam neraca keuangannya, mengekalkan rasa ikatan yang didasarkan kepada kecintaan dan kemesraan, juga untuk mempererat tali kekeluargaan antara seluruh ummat.²⁷

Dasar-dasar faham kehidupan sosial menurut Islam itu ampuh. Oleh sebab itu dapat cocok dan sesuai untuk menerapkan di dalam masa apapun, sekalipun suasana berubah-ubah, keadaan berganti-ganti, masyarakat makin maju atau keintelektualan makin bertambah.²⁸ Kehidupan sosial menurut Islam tidak terbatas sampai di situ saja, tetapi kehidupan sosial menurut Islam adalah satu bagian yang asasi, yang pokok dari sekian banyak tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Negara Islam di dalam Daulat Islamiyah, sejak bangunnya dalam abad ketujuh dahulu.²⁹

Pendapat orang barat mengenai kehidupan sosial menurut Islam, Menurut seorang orientalis terkenal bernama Gibb Menulis: "...Islam itu selalu

²⁶ *Ibid.*, hlm 314

²⁷ *Ibid.*, hlm 314

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, hlm 315

menjaga keseimbangan antara dua blok yang bermusuhan, yang bertentangan dan saling ingin kalah mengalahkan antara yang satu dengan lainnya, yakni antara barat dan timur. Juga Islam itu selalu dapat menyesuaikan diri antara sosialisme kebangsaan eropa dengan sosialisme ala komunis. Jadi Islam di dalam soal hidup tidak membawa fungsi perekonomian ke suatu sudut yang sempit yang pada saat ini bahkan merupakan ciri khas masyarakat Eropa dan juga ciri khas pula bagi masyarakat di daerah Sovyet Uni”.³⁰

Kemudian seorang orientalis yang bernama Leo Dorrous berkata: “Di dalam Islam saya menemukan pemecahan dua problem yang maha sulit, yang kini mengganggu ketenagan seluruh alam, tetapi Islam menunjukkan jalan keluarnya, yaitu: *pertama*: Di dalam Al-Qur’an terdapat firman Allah yang berbunyi:



 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ³¹

Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatNya.

Penyataan sebagaimana di atas itu adalah sebaik-baik dasar dalam sosialisme, *Kedua*. Kewajiban mengeluarkan zakat setiap orang yang berharta”.

1. Karakteristik Sosialisme Islam

Analisis sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam sendiri muncul sebagai agama revolusioner dan sejak itu pula telah bekerja sebagai suatu

³⁰ *Kehidupan Sosial menurut Islam*., hlm 334

³¹ QS. Al-Hujurat (49) : 10.

gerakan revolusioner yang berkesinambungan. Dalam konteks historis, kaum muslimin telah mencapai tingkat solidaritas sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diabadikan dalam Qur'an. Hubungan egaliter antara kelompok masyarakat yang terbagi menjadi suku-suku terbangun setelah kehadiran islam di Jazirah Arab. Peran sangat signifikan karena ia dikenal oleh tiap-tiap kelompok sosial yang ada sebagai manusia berkepribadian dan tidak memiliki cacat moral, ia dipercaya oleh mereka sebagai manusia obyektif, tidak memihak dan penganjur egalitarianisme.³²

Islam sangat *concern* dengan perhatiannya terhadap kaum tertindas, tertekan, dan teraniaya, sampai-sampai Tuhan menjanjikan dalam Qur'an bahwa dengan perjuangannya, mereka akan dimenangkan untuk mewarnai bumi. Dalam ungkapan yang berbeda, karakter sosialistik dalam Islam dinisbatkan pada upaya perwujudan nilai-nilai perjuangan permusnahan penindasan bagi orang-orang miskin dan tertindas serta persamaan hak dan kewajiban di antara seluruh masyarakat. Sosialisme dalam islam juga termanifestasi dalam terminologi "kiri Islam" yang mulai di kenal luas sejak peluncuran Jurnal Kiri Islam (*Al Yasar al Islam*) setelah meletusnya revolusi Iran 1979.³³

2. Pandangan Ekonomi Islam

³² Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 101.

³³ *Ibid.*

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.³⁴

Al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan kesempurnaan Islam tersebut. Ini dapat dilihat dalam beberapa ayat, seperti pada surat Al An'am ayat 38, "*Tak ada sedikitpun yang tertinggal kecuali tercatat dalam Al-Kitab*";³⁵ surat Al-Maaidah ayat 3 "*Hari ini telah Aku Sempurnakan bagimu agamamu dan juga Aku sempurnakan kenikmatan-Ku kepadamu dan Aku pun telah rela bahwa Islam menjadi agama bagimu*"³⁶.

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam Al Quran, namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R Gibb mengatakan, "*Islam is much more than a system of theologi its a complete civilization*" (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradaban yang lengkap).

³⁴ Lihat, Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam* infoislamicbanking.files.wordpress.com /... /fi Isafat - ekonomi-islam.pdf, Diakses tanggal 29 juni 2012, 06.50 wib

³⁵ QS Al An'am (6):38.

³⁶ QS Al Maaidah (5): 3.

Sehingga menjadi tidak relevan jika Islam dipandang sebagai agama ritual (*an sich*), apalagi menganggapnya sebagai sebuah penghambat kemajuan pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan yang demikian, disebabkan mereka belum memahami Islam secara utuh.

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu Aqidah, Syari'ah dan akhlak, Hubungan antar aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.

Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syari'ah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Alquran dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Contoh variabel yang dapat berkembang antara lain aplikasi prinsip mudharabah dalam bank atau asuransi.

Pada masa dahulu aplikasinya sangat sederhana dan berlangsung antara dua pihak. Pada masa sekarang ketika mudharabah masuk dalam dunia perbankan aplikasinya mengalami pengembangan. Demikian pula penerapan bai' istishna' dalam pembangunan suatu proyek. Ini adalah pengembangan dari konsep jual biasa yang diajarkan Alquran dan Sunnah. Tugas cendekiawan muslim sepanjang sejarah adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, ciri khas aspek muamalat (ekonomi) adalah cakupannya yang luas dan bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Ajaran muamalat khususnya dalam ekonomi lebih tampak sifat universalnya. Hal ini karena dalam bermuamalat di bidang ekonomi tidak membedakan muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Khalifah Ali :

“ Dalam bidang muamalat kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita ”.

3. Islam dan Intervensi Negara

Di masa permulaan Islam, masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan intervensi dan non- intervensi bukan tak pernah muncul. Sejumlah hadis Nabi Saw. Malah merupakan sumber data sejarah yang amat memadai untuk mengungkapkan betapa problematika tersebut telah terjadi secara ekstensif dan mengandung muatan peristiwa yang cukup signifikan, bila ditinjau dari sudut ilmu ekonomi.³⁷

Dilaporkan dari Anas b. Malik, suatu saat ketika terjadi kenaikan harga-harga barang di kota Madinah, beberapa sahabat menghadap Nabi saw mengadukan masalah ini dan meminta beliau agar mematok harga-harga barang di pasaran. Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang menahan dan melepaskan, dan yang mengatur rezeki. Dan, aku mengharap agar saat berjumpa Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggugatku karena kezaliman dalam soal jiwa dan harta.”³⁸

Pandangan Politik Ibnu Taimiyah tentang intervensi negara dalam pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai keunikan. Di satu sisi, ia menegaskan pentingnya kehadiran sebuah negara sebagai suatu keharusan yang *transedental* karena berasal dari kekuasaan Ilahi. Bahkan secara kontroversial, ia berpendapat bahwa “enam puluh tahun di bawah pemerintahan sultan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa

³⁷ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, hlm 8

³⁸ *Ibid.*,

sultan. Sebuah pandangan yang sangat menekankan pentingnya kehadiran suatu negara atau pemerintahan secara konkret.³⁹

Selain dari itu, teori Ibnu Taimiyah tentang lembaga *al-Hisab*⁴⁰ kian memperkuat dugaan bahwa pemikiran politik ekonomi Ibnu Taimiyah cenderung merefleksikan dominannya peran negara dalam persoalan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, Ibnu Taimiyah pun sangat peduli dengan logika dan mekanisme pasar tentang *supply and demand* (persediaan dan kebutuhan) yang merupakan kekuatan penentu atas pola harga dan mekanisme perdagangan secara bebas.⁴¹ Begitu pula, Ibnu Taimiyah sangat menghargai kebebasan setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam hal semacam ini, tampak betapa Ibnu Taimiyah ingin menafikan keterlibatan negara.⁴²

Kalau persoalan intervensi negara baru mengemuka secara intensif di dunia Barat dua-tiga abad belakangan ini di dunia Islam masalah intervensi negara telah menjadi bagian integral dari diskursus pemikiran ekonomi yang dibangun oleh pemikir-pemikir Muslim jauh sebelum ilmu ekonomi terbentuk secara mapan di Eropa.⁴³

³⁹ *Ibid.*, hlm, 12

⁴⁰ *Al-Hisab* adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh pemerintahan Islam untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar (ketertiban umum salam masyarakat Islam) terutama dalam persoalan-persoalan yang berkaitan secara langsung dengan urusan pasar dan perdagangan.

⁴¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, hal., 12

⁴² *Ibid.*, hlm., 12

⁴³ *Ibid.*, hal 7-8

4. Beberapa Kasus Intervensi Negara

Sebelum membicarakan lebih jauh intervensi negara, khususnya dalam hal penentuan upah dan pematokan harga, kiranya perlu dibahas beberapa istilah teknis pertukaran barang dan jasa yang kerap dipergunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam karangannya. Penting dicatat, bahwa pada masa Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang serupa.⁴⁴

Walau begitu, kita melihat Ibnu Taimiyah dalam karangannya berusaha secara konsisten menggunakan istilah *iwadh al-mitsl* (Penggantian yang sepadan) dan *ujrah al-mitsl* (upah yang sepadan) untuk jenis transaksi penggunaan jasa. Sementara Istilah *tsaman al-mitsl* (harga yang sepadan) dan *al-ribh al-ma'ruf* (keuntungan yang pantas) digunakan untuk jenis transaksi pertukaran barang.

Keempat istilah tersebut satu sama lain mempunyai keterkaitan yang amat erat. Dan kesemuanya bermuara pada prinsip keadilan yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah. Itu sebabnya, pemahaman yang benar terhadap istilah-istilah tersebut akan lebih memudahkan sebagai upaya untuk memahami prinsip keadilan bila memudahkan sebagai upaya untuk menjelma dalm realitas sebenarnya.

Iwad al-Mitsl merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Jadi, *irwad al mitsl* paling tidak mengacu

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 87

pada dua hal, yaitu nilai harga dan adat kebiasaan. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa penilaian yang tepat terhadap penggantian yang sepadan didasarkan pada analogi dan taksiran atau suatu benda dengan padananya. Inilah yang disebut dengan keadilan sejati dan adat kebiasaan yang sesungguhnya.⁴⁵

Adapun *Tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu maupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.⁴⁶ Dalam *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah yang lebih memperjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan *tsaman al-mitsl* itu. Ia menulis:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang merasa dizalimi; kemudian harga beranjak naik karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semua semata-mata karena Allah. Dalam hal sedemikian itu, memaksa para pedagang menjual barang dagangannya dengan harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan.”⁴⁷

Adapun kasus yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan ini yaitu terkait tawar-menawar. Seperti telah diungkapkan di

⁴⁵ Lihat, Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, [selanjutnya akan disebut *Fatawa*], (Riyadh: Matabi al-Riyad, 1381-87 H), v.29. h. 521-522.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 345

⁴⁷ Lihat, Ibnu Taimiyah, *Al-hisabah fi al Islam*, [selanjutnya akan disebut *al-Hisbah*]. (Ttp: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Tth.), hlm.16

atas, pada masa Ibnu Taimiyah konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa. Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *Tas'ir fi al-'amal*, yang secara literal bermakna patokan nilai harga atau suatu jasa pekerjaan.⁴⁸

Pada dasarnya, dalam kondisi normal, tarif upah atau suatu jasa pekerjaan dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak; penjual jasa dan pembeli jasa. Dengan kata lain, jasa pekerjaan merupakan sebuah komoditi yang diperdagangkan, dan karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi.⁴⁹

Akan tetapi dalam situasi ketimpangan Ekonomi, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-mitsi*) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan jasa. Ia menulis bahwa :

“Permintaan berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah

⁴⁸ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, hlm, 99

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 99

upah yang sepadan (*Ujrah al mitsl*). Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi *ujrah al-mitsl*.⁵⁰

Bagaimana menentukan *ujrah al-mitsl* (tarif upah yang sepadan)? Ibnu taimiyah menjelaskan bahwa *Ujrah al-mitsl* ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.⁵¹

Tujuan ditetapkannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembelian jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

⁵⁰ *Al-hisbah*, hlm. 21, 25

⁵¹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, hlm, 100

C. Islam Dan Tanggung Jawab Sosial

Sebagaimana kapitalisme, Islam secara normal mengakui kebebasan berusaha dengan lembaga kepemilikan pribadi, sistem pemasaran dan keuntungan. Akan tetapi ia berbeda dengan kapitalisme, karena hak milik dalam islam bukan seluruhnya, baik dalam esensi maupun materi milik pribadi. Ada sebagian harta yang menjadi hak bagi golongan masyarakat lain sebagai manifestasi tanggung jawab sosial, yaitu golongan lemah yang membutuhkan (*Mustad'afin*). Prinsip tersebut dikenal dalam islam melalui mekanisme Zakat, sedekah dan infaq.⁵²

Dengan cara pandang yang demikian Islam mensyaratkan kepemilikan pribadi tidak semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga harus berfungsi sosial. Kepemilikan tidak hanya bergulir dalam rotasi kelompok kaya dan pemilik modal saja, tetapi alur distribusinya juga harus merambah ke kalangan miskin dan lemah. Kecendrungan monopolistik dan kapitalistik tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu akan berimplikasi pada perampasan hak orang-

⁵² Zakat, Infaq dan Sedekah adalah sebagian pilar islam yang wajib dilaksanakan bagi umat islam. Dalam beberapa ayat Qur'an menekankan urgensinya bagi penegakan keadilan sosial. *"Dan dalam kekayaan mereka terdapat bagian (hak) semestinya bagi orang-orang yang berkekurangan dan miskin"*, (QS. Az-Zariyat : 19). Kemudian dalam ayat 107, *"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?. Yaitu yang menyingkirkan yatim piatu dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan orang-orang berkekurangan. Celakalah orang yang sholat tetapi tidak peduli dengan Sholatnya; yaitu memamerkan kesalehan tetapi tidak memberi sedekah kepada yang miskin"*.

orang miskin, seperti menumpuk harta, kikir, dan penguasaan sumber ekonomi oleh kelompok kecil masyarakat.⁵³

Dalam islam, terjadinya praktek penindasan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat termasuk di dalamnya kelompok-kelompok yang terlibat dalam penindasan itu. Dalam mencapai perubahan sosial, Al-Qur'an sendiri tidak membangkitkan kesadaran kelas, tetapi kesadaran humanistic yang terdiri atas egalitarianisme. Oleh sebab itulah baik penindas maupun tertindas sama-sama bertanggung jawab dalam praktek-praktek sistem yang tak adil. Penindas bersalah karena arogansinya dan kekuasaannya. Sebaliknya orang yang tertindas juga bersalah jika mereka hanya diam tidak melakukan perlawanan. Jika hak tersebut terjadi, dikhawatirkan status quo penindasan akan terus berjalan dan kaum yang tertindas akan digiring ke dalam rekayasa para penindas.⁵⁴

D. Konsep Keadilan Sosial

1) Peran Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun

⁵³ Wacana tersebut disandarkan pada Qur'an surah al-Humazah ayat 104," kecelakaan bagi orang yang menumpuk harta dan kikir." Kemudian di dalam ayat lain secara lebih ekstrim juga disebutkan" kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak digunakan untuk kepentingan terlaksananya agama Allah, beritahukanklah ada siksa yang berat. Pada suatu hari (kiamat) emas dan perak mereka di panaskan di neraka jahanam, kemudian para pemiliknya akan disetrika dengannya pada dahi, lambung, dan pinggang mereka; seraya dikatakan pada mereka: inilah harta yang telah kamu timbun untuk kepentinganmu itu, maka rasaklah sekarang siksa akibat dari apa yang kamu timbun itu." (QS.at-Taubah:34-35)

⁵⁴ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal. 111

elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli batapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Karena itu, dalam masyarakat yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁵⁵

Bagi Ibnu taimiyah, keadilan merupakan pilar fundamental bagi sebuah pemerintahan. Sedemikian pentingnya keadilan, sampai-sampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik daripada sebuah pemerintahan Muslim tapi berlaku zalim. Dengan kata-katanya Ibnu Taimiyah mengungkapkan, “Sesungguhnya Tuhan menolong

⁵⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., hlm 4

pemerintahan yang adil sekalipun kafir, tetapi tidak menolong pemerintahan yang zalim walaupun Muslim. Keadilan walaupun dengan kekafiran memungkinkan kehidupan dunia yang terus berkesinambungan, tetapi kezaliman sungguhpun dengan keislaman tak akan mampu melestarikan kehidupan di dunia ini.⁵⁶

Dengan nada ungkapan serupa diatas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik daripada seorang pemerintahan yang zalim sekalipun Muslim. Dengan mengungkapkan hal itu, Ibnu Taimiyah sesungguhnya hendak mengajukan pandangan bahwa esensi jauh lebih penting dari pada bentuk dan nilai lebih berharga ketimbang simbol.⁵⁷

Bagi Ibnu Taimiyah, negara tak lain adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial. Maka apapun label, simbol dan bentuk yang dipakai oleh sebuah negara dan pemerintahan, sejauh berguna bagi terwujudnya cita-cita keadilan adalan Islami dan wajib untuk didukung. Sebaliknya, suatu negara pemerintahan dengan label, simbol dan bentuk apapun cenderung selalu melecehkan cita keadilan dan kepentingan rakyat banyak adalah tidak Islami dan tidak perlu ditaati.⁵⁸

Dalam sebuah sub-bab berjudul “ Masalah-masalah” (*al-Ahwal*), Ibnu Taimiyah menulis :

⁵⁶ M Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara*, (1985, PD Hidayat, Yogyakarta), hlm..80

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid*

“Masalah-masalah yang timbul di antara umat manusia wajib diselesaikan secara adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti dalam pembagian harta pusaka kepada ahli waris. Begitupula halnya dalam muamalat seperti jual beli, sewa menyewa jasa dan barang, perwakilan dagang, kerjasama investasi, hibah, wakaf, wasiat dan lain sebagainya yang bertalian dengan akad transaksi. Maka dalam semua hal itu, keadilan merupakan pokok kebenaran segala urusan.....”

Uraian Ibnu Taimiyah tentang etika keadilan di atas memeberikan gambaran kepada kita empat hal, yaitu :

- a. Keadilan menyangkut pencegahan terhadap terlanggarnya hak dan kepentingan pihak lain. Dan kerenanya, keadilan bertalian dengan jaminan dan penghargaan atas hak-hak setiap individu.
- b. Sehubungan hal itu, keadilan pun bersangkut paut dengan prinsip perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya, keadilan tidak pernah berpihak kepada pihak manapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.
- c. Keadilan tertuang dalam serangkaian larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan manusia dan interaksi sosialnya. Begitupun, keadilan yang tertuang pula dalam serangkaian perintah untuk berbuat sesuatu yang positif bagi orang lain.
- d. Dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, keadilan mengacu kepada prinsip pertukaran barang dan jasa secara jujur.

Uraian Ibnu Taimiyah tentang etika keadilan di atas tampak lebih kepada menyoroti hubungan antara individu belaka. Meski begitu, etika keadilan Ibnu Taimiyah itu bukan tidak mungkin untuk dijadikan acuan dalam mengatur hubungan anatar pemerintah dan rakyatnya. Agar pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hendaknya memperhatikan etika keadilan, seperti tampak dalam dua hal sebagai berikut :

- a. Tidak melupakan aspek pemerataan. Dalam kaitan itu, Ibnu Taimiyah mengutip tindakan khalifah ‘Umar yang memungut sebagian harta kekayaan pejabat (gubernur) yang memerintah di daerah makmur, dan kemudian membagi-bagikannya secara adil kepada pejabat-pejabat yang memerintah di daerah-daerah yang miskin.
- b. Tidak dibenarkan berlaku diskriminatif memberikan suatu keistimewaan fasilitas kepada hanya sekelompok orang. Dengan tegas Ibnu Taimiyah mengutip sabda Nabi saw. “Barang siapa dengan tegas memberikan syafaat (keistimewaan fasilitas), kemudian ia memperoleh hadiah dari orang yang diberikannya fasilitas ini, niscaya ia telah memasuki pintu yang lebar dari pintu-pintu Riba”. Secara implisit, dalam hadist Nabi saw. Yang dikutip itu terkandung pula sebuah pesan moral yang memandang negatif perbuatan kolusi anantara seorang pejabat dengan relasinya.

Keadilan dapat di paksakan, sebab keadilan menyangkut jaminan atas hak-hak manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Selain dari itu, kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian atas kejahatan dalam masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketentraman hidup. Dalam konteks seperti inilah, kita kemudian menjadi mengerti betapa Ibnu Taimiyah memperkenankan intervensi negara dalam bentuk upaya menegakkan keadilan, melindungi siapapun dari kerugian.⁵⁹

Sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya persyaratan bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Jadi, rencana individual butuh digabungkan bersama supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan harapan seseorang. Terlebih, pelaksanaan rencana-rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan. Dan akhirnya, skema kerja sama sosial harus stabil: skema tersebut kurang lebih harus sesuai dengan aturan dasarnya; dan ketika pelanggaran hukum terjadi, kekuatan-kekuatan yang menstabilkan harus ada untuk

⁵⁹ *Ibid*

mencegah pelanggaran lebih lanjut dengan mengembalikan tatanan semula.⁶⁰

Sekarang tampak nyata bahwa ketiga problem ini terkait dengan keadilan. Di tengah adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jauh lebih sulit bagi para individu untuk mengoordinasikan rencana-rencana mereka secara efisien dalam menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan. Ketidakpercayaan dan kekecewaan merusak ikatan sosial, dan kecurigaan serta kebencian menggoda orang untuk bertindak dengan jalan yang tidak semestinya.⁶¹

Jadi, kendati peran konsepsi keadilan adalah menunjukkan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pemetaan yang layak, hal ini memengaruhi problem-problem efisiensi, koordinasi dan stabilitas. Secara umum kita tidak bisa menilai konsepsi keadilan dengan peran distributifnya semata, betapapun bergunannya peran tersebut dalam mengidentifikasi konsep keadilan. Kita harus mempertimbangkan kaitan yang luas, sebab kendati keadilan punya prioritas tertentu, menjadi kebijakan utama dari institusi, namun salah satu konsepsi tentang keadilan yang lebih disukai dibanding yang lain ketika konsekuensinya yang lebih luas lebih dikehendaki.⁶²

⁶⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., hlm 4

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

2) Subyek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Subyek utama keadilan adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.⁶³

E. Hak Milik Dalam Perspektif Islam

1. Landasan Normatif Hak Milik

Pemaknaan hak sebagai sebuah konsep kepemilikan mempunyai landasan yang kuat dari sumber tekstual Islam dengan mendasarkan pada pelacakan kata hak baik dalam Islam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.⁶⁴

Konsep hak muncul sebagian kebutuhan manusia untuk melindungi kebebasan menggunakan apa yang menjadi miliknya sehingga tidak terjadi benturan dengan pihak lain. Dengan adanya hak milik sebagai hak yang legal secara yuridis, maka batas-batas hak dan kewajiban pemilik hak menjadi jelas dan orang lain yang bukan pemilik atas hak menjadi terlarang untuk menggunakannya tanpa ada persetujuan dari pemilik hak.

⁶³ *Ibid.*, hlm 8

⁶⁴ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis Dan Sosialis*. (Purwokerto: Debut Wahana Press, Yogyakarta, 2011), hlm, 45

Dari sinilah tampak adanya hubungan hukum antara pemilik hak dengan benda hak miliknya.⁶⁵

Relasi pemilik dengan benda yang dimiliki merupakan problem universal dari kehidupan manusia yang proses pengaturannya (regulasi) mengalami proses yang dinamis antara satu masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pengaturan hubungan hak miliki melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (*basic framework*) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktifitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi.⁶⁶

Lembaga pendidikan dalam Islam didasarkan pada prinsip pemuliaan terhadap martabat kemanusiaan (*karamat al-insan*) yang meletakkan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat secara bersamaan. Dalam paradigma⁶⁷ Islam, tugas kekhilafahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup di muka bumi antara lain dengan berusaha mencari harta sebagai bekal hidup di dunia dan menjadikannya sebagai sarana mencapai akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan duniawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu perlunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 46

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Istilah paradigma dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karya monumentalnya, *The Structure Of Scientific Revolution*, yang mengartikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan teori. Dalam pandangan thomas kuhn, paradigma sangat menentukan 'apa' yang dilihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap sebagai masalah, apa yang dianggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang digunakan dalam meneliti maupun berbuat.

Allah dan kepemilikannya bersifat semu.⁶⁸ Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap hartanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah.⁶⁹

Dalam doktrin Islam, keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Cara pandang seperti ini sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya serta menyeimbangkan dorongan material dan spiritual sebagai dua hal yang padu.

Dengan basis keimanan yang kuat juga akan membentuk saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga motivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetapi berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan merubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan dan meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi

⁶⁸ Muhammad Abdul Mannan, *The Making of Islamic Economic Society* (Jeddah Saudi Arabia: International Center For Research In Islamic Economics, tt.), hlm. 25

⁶⁹ Lihat al-Qur'an Surat *al-Maidah* ayat 17. Muhammad Syafii Antonio mengelaborasi lebih lanjut tentang kedudukan dalam Islam, yaitu 1) Sebagai Amanat; 2) Harta Juga berfungsi sebagai perhiasan hidup; 3) ujian keimanan; 4) sebagai bekal ibadah. Lebih lanjut, Syafii Antonio, *Bank Syariah 'h Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm, 9

⁷⁰ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis Dan Sosialis*. (Purwokerto: Debut Wahana Press, Yogyakarta, 2011), hlm, 49

sosial tersebut. Hal ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.⁷¹

2. Segala isi alam semesta ini adalah milik Allah

Allah Ta'ala berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿١٦٦﴾

*Bagi Allah sajalah kekuasaan di seluruh langit dan di bumi*⁷²

Masih banyak keterangan-keterangan yang terdapat di dalam nash-nash al-Qur'an yang menjelaskan bahwa segala harta benda, segala sesuatu yang dapat diambil kemanfaatannya semacam bumi, lautan, matahari dan bulan, semuanya adalah samata-mata milik Allah. Milik ini tidak membawa konsekwensi hukum apa-apa, tetpai hanya untuk merealisasikan dua tujuan yang pokok.⁷³

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam sistem ekonomi konvensional dan Islam. Sejak Zaman manusia hidup berburu, bercocoktanam, sampai memasuki dalam era industri, tanah mempunyai arti yang sangat strategis bagi kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada tanah, baik itu sebagai lahan pertanian,

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 49

⁷² QS. Al-Maa'idah (5): 120.

⁷³ Mustafa Husni Assibai', *Kehidupan Sosial Menurut Islam tuntunan hidup bermasyarakat (d/h.Sosialisme Islam)*, diterjemahkan oleh : M.Abdai Ratomy, cetakan kedua, (Bandung : c.v Diponegoro, 1981), hlm,

tempat pemukiman, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana perhubungan dan lain sebagainya.⁷⁴

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah masih menjadi urutan teratas, dalam menunjang kehidupan mereka. Kiranya tidaklah berlebihan bila R. Van Dijk menyatakan bahwa tanah merupakan modal yang utama, dan untuk sebagian terbesar di Indonesia, tanah merupakan modal satu-satunya.⁷⁵

Dalam Al-Qur'an al-karim terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah atau harta benda mutlak di tangan Allah SWT. Di antara ayat-ayat tersebut adalah (artinya) :

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu".⁷⁶

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu....."⁷⁷

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa segala ciptaan Allah di dunia ini pada dasarnya merupakan milik bersama seluruh umat manusia untuk diusahakan dan dimanfaatkan bagi kehidupan mereka.

Hak milik harta itu merupakan *wazifah ijtimaiyyah*, maksudnya pemilik-pemiliknyanya tidak bebas menggunakan harta itu menurut kehendak

⁷⁴ M. Arsyad Kusasy, *Konsep Pembatasan Hak Milik (Tahdid Al-Milkiyyah) dan pengambilalihan hak milik atas tanah (Al-Ta'mim) menurut Syari'at Islam*. Jurnal (Al-mawarid Edisi IX Tahun 2003), Yogyakarta, hlm.,70

⁷⁵ *Ibid.*,71

⁷⁶ Q.S Ali Imran (3) : 189.

⁷⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 29.

hawa nafsunya, tetapi hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau dirinya sendiri tanpa membahayakan orang lain dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT.

Konsep pemilikan harta terangkum dalam falsafah ekonomi Islam yang mengarah kepada terwujudnya suasana *al'Adl wa al-Ihsan* (keadilan dan kebajikan) sebagaimana firman Allah:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*”.⁷⁸

Unsur keadilan dan kebajikan merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang teratur, progresif, dinamis, dalam kaitan kerjasama dan saling tolong-menolong.

Dalam konteks ini, Islam menolak secara total falsafah *struggle for existence*. Sebaliknya Islam menganjurkan *cooperation for existence* sebagai pegangan hidup. *Struggle for existence* adalah suatu kaedah yang terdapat dalam sistem, ekonomi konvensional yang diyakini bahwa ekonomi akan mencapai suatu tahap tertinggi dan hanya mereka yang kuat yang akan *survive*. Kemungkinan-kemungkinan *survive* ini dapat terjadi dengan mengorbankan masa depan orang lain. Dan tindakan semacam ini dibenarkan dalam sistem ekonomi ini. Perlombaan di dalam sistem tersebut akan berakhir dengan terciptanya pasaran monopoli dan oligopoli akan terjadi. Akan tetapi dalam sistem ekonomi Islam keadaan semacam ini

⁷⁸ Q.S. Al-Nahl (16): 90.

tidak dibenarkan. Islam menggariskan agar individu-individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, agar saling tolong-menolong. Inilah yang dimaksudkan dengan *cooperation for existence*, sesuai dengan firman Allah:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tqwa, dan jangan tolong –menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*⁷⁹

Ajaran-ajaran Al-Qur'an, sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci pada bagian yang lalu, mempunyai relevansi kontekstual sekaligus transendental. Islam lahir dalam lingkungan perdagangan Mekkah dan karena itu, di dalam konteks sosial-ekonomi ini, ia menekankan kebaikan-kebaikan perdagangan (*Tijarah*) dan kemudian menempatkan posisi seorang pedagang yang jujur setelah Nabi dan Syuhada yang mati di Jalan Allah. Pada saat yang sama, ia menghukum berat para pedagang dan saudagar-saudagar yang melakukan praktek yang tidak jujur dan berusaha memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Demikianlah kita meiliah bahwa Al-Qur'an menuntut kejujuran yang sungguh-sungguh dalam transaksi dengan orang lain dan menghukum dengan berat orang yang melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Al-quran memberikan kepada kita konsep masyarakat yang adil dan bebad dari eksploitasi. Dari sini tampak aspek transendental ajaran Islam sepanjang menyangkut prinsip-prinsip ekonomi. Transaksi apapun yang berkaitan dengan masalah produksi maupun perdagangan, harus

⁷⁹ Q.S. Al-Nisa' (4) :2.

dilakukan dengan adil dan bebas eksploitasi. Seperti 'ilm dan hikmah dalam masalah ilmu pengetahuan, maka kata kunci dalam masalah-masalah ekonomi adalah *al-'adl wa al-ihsan*' (keadilan dan kebajikan). Al-Qur'an mengatakan: " *Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan kebajikan.* "

Apapun bentuk produksi atau perdagangan, konsep keadilan dan kebajikan harus tetap berlaku dan ikut serta dalam mengurangi ketegangan sosial, dan karena itulah ajara-ajaran ini tetap transenden. Konsep '*adl* dan *Ihsan*, sudah pasti mempunyai kebenaran abadi. Di dalam ekonomi industrial, yang melibatkan sistem ekonomi yang mendorong intensifikasi eksploitasi kapitalis, konsep-konsep ini memperoleh makna tambahan. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa kapitalisme menggiring munculnya kelompok-kelompok monopoli yang sangat kuat, dalam bentuk perusahaan-perusahaan multi nasional, kartel-kartel dan perseroan-perseroan yang merupakan kekuatan mereka. Dalam sistem ekonomi kita melihat pemusatan kekayaan mencapai proporsi yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya derajat keadilan dan kebajikan dan meningkatnya derajat ketegangan sosial dan konflik. Sistem ekonomi ini juga mendorong terjadinya dikotomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang menyulut terjadinya

konflik internasional. Karena itulah penting untuk menelaah pendekatan Islam terhadap persoalan ini.⁸⁰

Yang dimaksud dengan hak pribadi atas jaminan negara ialah bahwa setiap orang mendapat jaminan umum dari negara, pada saat ia butuh dan memerlukan. Adalah tidak boleh seseorang jadi binasa dalam negara Islam, padahal negara melihat dan tahu keadaan serta merasakan kelemahan dan kedhaifan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Prinsip (dasar) dari hak ini ialah bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang gotong royong, tegak di atas dasar saling menolong, sebagai pemenuhan panggilan dan perintah Allah. Yang artinya :

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa, tetapi jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”⁸¹

Diantara penjabaran tolong-menolong ini ialah yang kaya menolong yang terlantar. Ia menutup kebutuhannya dengan kelebihan harta atau bekal yang ada padanya.

3. Klasifikasi Hak Milik

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah mendapatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Mempertahankan hak milik dari upaya orang lain mengambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at

⁸⁰ Asghar Ali Enginner, *Islam dan Pembebasan*. 1993, LkiS Bekerjasama Dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 47-48

⁸¹ QS al-Maaidah (5):2

merupakan bagian dari kewajiban agama. Penghormatan atas hak milik menjadi salah satu prinsip pokok yang terformulasikan dalam rumusan *al-dlaruriyat al-khamsah* yaitu *hifdz al-mal*.⁸²

Kebebasan individu atas hak miliknya selalu di batasi oleh hak-hak orang lain yang berdimensi sosial. Atas dasar pemikiran ini, maka para ulama membagi kepemilikan dilihat dari tipe pemiliknya (*type of owner*) menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu kepemilikan masyarakat dan kepemilikan negara.⁸³

a. Kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardliyah/ private property*)

Kepemilikan pribadi adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang kemungkinan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.

Dalam islam hak milik individu diakui eksistensinya. Hak milik individu adalah hak yang dimiliki oleh orang perorang atas suatu badan hukum tertentu sebagai subjek hukum seperti sebuah yayasan. Hak milik individu memberikan kekuasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan hak miliknya sesuai dengan batasan-batasan yang telah digariskan oleh syariat. Ketentuan dasar hak milik individu dalam Islam diakui jika peroleh haknya didapatkan melalui kerjanya sendiri dan bukan

⁸² Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis Dan Sosialis*. (Purwokerto: Debut Wahana Press, Yogyakarta, 2011) , hlm, 61

⁸³ *Ibid.*, hlm 62

diperoleh dengan jalan mengambil hak milik orang lain dan dalam hal hubungannya dengan kepemilikan tanah.⁸⁴

Kepemilikan pribadi merupakan keniscayaan bagi seseorang yang telah melakukan prestasi dengan melakukan pekerjaan tertentu. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang seseorang lakukan merupakan hak yang melekat untuk dimilikinya dan ini merupakan tabiat dasar manusia dalam kerangka pengembangan dirinya.⁸⁵

Adapun landasan hukum kepemilikan yang bersifat individual ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain Surat *al-Nisa*: 6 dan 188; Surat *al-Najm* : 48; dan Surat *al-Dzariyat*: 19. Sedangkan dasar normatif dari Hadits riwayat al-Bukhari yang artinya, "*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kamu sekalian adalah dilindungi*. Pengakuan akan adanya kepemilikan individu didasarkan pada dasar filosofi bahwa sejak semula manusia diciptakan oleh Allah sebagai pribadi yang berbeda-beda dalam berbagai dimensinya.⁸⁶

b. Kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'ammah*/public property)

- Fasilitas dan sarana umum
- Sumber alam yang karakter pembentukannya menghalangi dimiliki oleh individu.
- Barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 63

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 64

c. Kepemilikan Negara (*milkiyah ad-daulah/state property*)

Menurut Al-Nabhani *milkiyah ad-daulah* adalah harta yang meruoakan hak bagi seluruh kaum muslimin (rakyat) dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah (negara), dimana khalifah (negara) berhak memebrikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslimin (rakyat) sesuai dengan ijtihadnya, maka pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

4. Jenis-jenis harta milik umum

Harta yang termasuk milik umum adalah jenis-jenis harta yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Asy-Syar'i untuk masyarakat umum secara bersama-sama. Jenis harta yang termasuk dalam *al-milkiyah al-'âmah* ada tiga kelompok. *Kelompok pertama*: harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya. Dasarnya adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Rasul saw. bersabda:⁸⁷

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْمَاءِ وَالْكَأُ وَالنَّارُ (رواه أحمد وأبو داود)

⁸⁷ Hadis ini shahih (lihat: Ibn Abdil Bar, *al-Isti'âb*, IV/1635; Ibn Hajar al-Ashqalani, *Talkhîsh al-Habîr*, iii/65, Madinah al-Munawarah. 1964; al-Albani, *Irwâ' al-Ghalîl*, vi/6-9, Maktab al-Islami, Beirut, cet. ii. 1405/1985). Abu Hatim mengatakan: Abu Hidayy tidak berjumpa dengan Nabi saw. dan ia disebutkan dalam riwayat Abu Dawud adalah Hibban bin Zaid asy-Syar'abi. Ia seorang *tabi'un* yang *ma'ruf*-sudah dikenal- (*Talkhîsh Habîr*, iii/65). Dalam riwayat-riwayat tersebut, Abu Hidayy berkata bahwa ia mendengarnya dari salah seorang Sahabat—dalam riwayat Abu Dawud dari salah seorang Muhajirin, tapi tidak ia sebutkan namanya. Tidak ada penyebutan nama Sahabat tidak membahayakan sanadnya, sebab menurut ahlu sunah semua Sahabat adalah *tsiqat*, apalagi dalam sebagian riwayat disebutkan Sahabat itu adalah seorang Muhajirin (lihat: Az-Zaila'i, *Nashb ar-Râyah*, iv/352, Dar al-Hadits, Mesir. 1357; *Irwâ' al-Ghalîl*, vi/6-9).

„Seluruh manusia adalah berserikat (memiliki secara bersama) dalam tiga macam benda, yaitu air, rumput dan api”. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Dalam hadits lain ada tambahan kata :

وَالْمِلْح

„dan juga garam”.

Mengingat isi hadits di atas, maka dimaklumi bahwa benda-benda sebagaimana yang tersebut di atas adalah merupakan bahan-bahan pokok yang amat penting sekali untuk kehidupan manusia. Terutama bagi para penduduk padang pasir di saat itu. Oleh sebab itu dinyatakan sebagai milik bersama.

Nash itu tidak boleh dianggap sebagai pembatasan, yakni hanya benda-benda itulah yang boleh dinyatakan sebagai hak milik bersama, tetapi ketentuan-ketentuan syari'at menetapkan bahwa benda-benda lain pun yang dianggap menjadi kebutuhan umum dapat dipersamakan hukumnya dengan benda-benda tadi. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan untuk dimiliki seseorang atau beberapa gelintir orang saja, dengan syarat, andaikan benda-benda itu dijadikan benda timbunan (dispekulasikan), maka akan sukarlah masyarakat untuk memperolehnya. Maka dari itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengeksploitasikan dan meratakan pembagiannya kepada ummat. Jadi benda-benda itu harus menjadi monopoli pemerintah saja.

Kelompok kedua: barang tambang yang depositnya besar. Abyadh bin Hammal ra. bercerita:

Ia pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir." Ia berkata: Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dll).

Riwayat ini berkaitan dengan barang tambang garam, bukan garam itu sendiri. Apalagi dalam riwayat an-Nasai dari Amru bin Yahya bin Qais jelas disebutkan *ma'din al-milh* (barang tambang garam). Awalnya Rasul saw. memberikan tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, ketika beliau diberi tahu tambang itu seperti *al-mâ'a al'iddu*, maka Rasul menariknya kembali dari Abyadh. *Al-mâ'a al'iddu* adalah yang terus mengalir tidak terputus, artinya cadangannya besar sekali. Jadi, sebab (*'illat*) penarikan tambang itu adalah keberadaanya yang terus mengalir tak terputus, yaitu cadangannya besar sekali. Karena itu, semua barang tambang yang cadangannya besar sekali-baik barang tambang permukaan ataupun di perut bumi; baik berupa benda padat seperti besi, emas, perak, dsb atau berupa cair seperti minyak bumi maupun berupa gas seperti gas bumi maka semua itu termasuk dalam cakupan hadis di atas, yaitu merupakan milik umum.

Kelompok ketiga: harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dsb; yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum. Meski harta milik publik jenis ketiga ini seperti jenis pertama, yaitu merupakan fasilitas umum, jenis ini berbeda dari sisi sifatnya, yaitu bahwa tabiat pembentukannya menghalangi jenis harta ini untuk dimiliki oleh pribadi. Ini

jelas berbeda dari jenis pertama yang zatnya misalnya air boleh dimiliki individu, namun individu dilarang memilikinya jika dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi meskipun dalil harta kelompok ketiga ini adalah berlakunya *'illat syar'iiyyah* (keberadaannya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat), esensi zatnya menunjukkannya sebagai milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Karena itu, kelompok harta ini menjadi kelompok tersendiri yang dibedakan dari kelompok pertama. Ini meliputi sungai, danau, laut, selat, teluk, jalan umum, dsb; juga bisa mencakup masjid, sekolah negara, rumah sakit negara, lapangan, dsb.

F. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak bisa dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk perlakuan seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan arena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.⁸⁸

⁸⁸ Rhona K.M Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hal 11

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan diatas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Theory kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum Santo Thomas Aquinas.

1. Islam dan Hak Asasi Manusia

Banyak gagasan besar berkenaan dengan demokrasi dan HAM selaras dengan pemikiran Islam. Kaidah hukum, prinsip dasar kepemimpinan demokratik, dalam yurisprudensi Islam (*fiqh*) sangan sentral. Sudah berabad-abad yang lalu, Islam mengakui bahwa setiap keputusan, aturan dan prosedur dari penguasa publik di setiap jenjang tidak sah atau tidak mengikat secara legal jika mereka konsisten dengan hukum (syariat).⁸⁹ Itu tentu saja berkaitan dengan konsep ‘perlindungan hak’. Sebagaimana dalam setiap masyarakat yang didasarkan atas norma dan prosedur demokratik, hukum Islam menyatakan bahwa “engkau tidak bisa mencabut kehidupan, kebebasan, atau kepemilikan seseorang kecuali melalui proses hukum yang sah”.⁹⁰

Hukum Islam juga penganjur berat proses peradilan (yudisial) yang adil dan seimbang. Ini adalah konsep yang berakar pada Al-Qur’an, sumber segala sumber pedoman bagi orang Muslim. Karena, Al-Qur’an

⁸⁹ Lihat Weeramantry, “ Hak Asasi Manusi Internasional : Beberapa Perspketif Islam”, *lecture*, Kolombo, 1986, hlm.,23

⁹⁰ *Ibid*, hlm..23

menekankan sekali penilaian secara adil dan seimbang terhadap persoalan hubungan antar manusia.⁹¹ Inilah konsep keadilan dan persamaan yang mengilhami khalifah terkenal Ali ibn Thalib menasihati para hakim bahwa “ketika kebenaran tiba, mereka harus menyampaikan penilaiannya tanpa rasa takut, tidak memihak atau prasangka”.⁹² Sama bemaknanya, ia menekankan suatu lembaga peradilan yang berada di atas setiap jenis tekanan pengaruh atau campur tangan eksekutif, bebas dari rasa takut dan pamrih, intrik dan penyelewangan.

Islam sejak awal sekali, juga membatasi kekuasaan dan wewenang para penguasa. Membatasi wewenang negara adalah salah satu norma demokratik lainnya. Dalam yurisprudensi Islam, “kekuasaan politik harus dijalankan dalam kerangka syariat”⁹³ (Syariat adalah hukum tertinggi komunitas Muslim). Apa artinya ini, yaitu bahwa penguasa harus menundukkan dirinya pada hukum, nilai dan prinsip agama.⁹⁴

Membatasi wewenang negara dapat disejajarkan dengan prinsip demokratik penting lainnya yaitu prinsip tanggung jawab publik. Karena menonjolnya ketaatan terhadap prinsip ini pada awal Islam awal, ia menjadi unsur penting dalam filsafat Islam. Para pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat bukan hanya dalam hal administrasi yang umum saja, tetapi juga dalam hal bagaimana dana publik dikelola.

⁹¹ *Ibid*

⁹² Lihat Imam Ali, *sebuah kumpulan terpilih Nahjul Balaghah*, free Islamic Literaturea Incorporated, Houston, Texas, 1979, hlm.15

⁹³ Lihat Universal Islamic declaration, Dewan Islam Eropa, 1980, hlm. 11.

⁹⁴ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam tata dunia baru menggugat dominasi global barat*. Mizan Pustaka : Kronik Indonesia Baru, Bandung, 1995, hlm.,59

Bahkan khalifah sendiri harus mendapat persetujuan publik sebelum mereka dapat menggunakan uang publik untuk suatu tujuan (keperluan) pribadi.⁹⁵

Selain itu, tanggung jawab publik mendapat dukungan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran terdapat suatu konsep yang jelas tentang musyawarah (dengan rakyat) mengenai soal-soal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Ini merupakan "dasar hubungan administratif antara pemerintah dan rakyat. Rakyat juga mempunyai hak untuk memilih dan memberhentikan para penguasanya berdasarkan prinsip ini".⁹⁶

Selain dari beberapa prinsip yang paralel dengan konsep-konsep dasar dalam demokrasi ini, Islam juga mengandung hak-hak ekonomi, Sosial, Budaya, sipil dan politik yang mirip dengan hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi dan Konvensi PBB lainnya. Al-Quran, misalnya, menganugrahi si miskin hak otomatis atas kekayaan komunitas melalui zakat (suatu pajak kekayaan yang harus dibayar oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan sarana). Karena zakat, salah satu dari pilar (rukun) Islam, yang disejajarkan posisinya dengan ungkapan kepercayaan dan pengabdian kepada Tuhan melihat upacara ritual tetap (Shalat), orang dapat menyatakan bahwa hak si miskin atas kekayaan komunitas, adalah hak yang tak terelakkan dan tak

⁹⁵ Lihat Syed Hussein Alatas, "Unsur-unsur budaya Islam", *symposium on the Cultural Heritage of Singapore*, Universitas Nanyang, November, 1975

⁹⁶ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi*, hal., 60

dipermasalahan dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an, "*Dan dalam harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta*".⁹⁷

Ada banyak hak ekonomi lainnya yang diberikan oleh Islam terutama bagi yang miskin dan tidak beruntung. Tetapi, orang harus mempunyai akses kepada 'kebutuhan pokok pangan, sandang, papan, pendidikan dan (perawatan) kesehatan, tidak pandang usia, jenis kelamin, warna kulit atau agamanya'.⁹⁸ Pada saat yang sama, 'setiap pekerja (buruh) berhak memperoleh imbalan yang memadai bagi pekerjaannya. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, agama, atau jenis kelamin',⁹⁹ bagi mereka yang tidak sanggup menghidupi diri sendiri akibat cacat sementara atau tetap, kewajiban komunitaslah menyediakan jaminan sosial bagi mereka.

Sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Islam juga mengakui hak untuk membentuk keluarga, hak kehidupan pribadi, hak bebas bergerak dan bertempat tinggal, hak untuk menggunakan bahasa sendiri, hak mempraktikkan budaya sendiri, dan hak bebas beragama. Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia, Misalnya suatu dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok sarjaan (ulama Islam) pada 1981 didasarkan atas nilai dan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah (Kehidupan Nabi Muhammad) menyatakan dengan tegas bahwa "setiap

⁹⁷ QS Adz-Dzariyat (51): 19.

⁹⁸ Lihat Universal Islamic declaration, Dewan Islam Eropa, 1980, hlm. 14

⁹⁹ *Ibid*, hal, 13

orang mempunyai hak untuk bebas berfikir dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Pasal dalam deklarasi ini pasti telah dipengaruhi oleh imbauan Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam Agama.

Dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar, para Ahli hukum dan filosofi Muslim juga telah mengembangkan bermacam-macam hak politik. Mereka mengakui bahwa “setiap individu dan setiap rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk bebas dalam setiap bentuknya, fisik, budaya, ekonomi, dan politik dan berhak untuk berperang dengan menggunakan berbagai bentuk sarana yang tersedia berhadapan dengan setiap pelanggaran atau pencabutan hak ini.

Hak Asasi Manusia atau sering disingkat HAM telah menjadi sorotan banyak mata masyarakat seluruh negara di dunia, karena ketidakjelasan hak masyarakat sebagai warga suatu negara masih belum seutuhnya ditegakkan oleh negara dan oleh sebab semakin banyaknya peristiwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil yang tidak pernah terungkap oleh aparat hukum di suatu negara.

Untuk memahami hakikat HAM, terlebih dulu kita mengenal pengertian dasar tentang hak. Hak didefinisikan sebagai unsur normatif sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan

martabatnya. Menurut James W. Nickel¹⁰⁰, hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemilik hak.
- b. Ruang lingkup penerapan hak.
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM (Tanggungjawab Asasi Manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Menurut Masdar Mas’udi¹⁰¹, HAM dalam Islam bukanlah barang asing karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dilihat dari tingkatannya HAM dalam Islam memiliki 3 bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang antara lain adalah:

- a. Hak *Darury* (hak dasar)

¹⁰⁰ Lihat, Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.

¹⁰¹ Lihat, Mas’udi, Masdar F., *HAM dalam Islam” dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup seseorang dilanggar, maka berarti orang itu mati.

b. Hak *Hajy* (hak sekunder)

Hak yang jika tidak terpenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak yang layak, maka akan mengakibatkan pada hilangnya hak-hak elementer. Misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.

c. *Tahsiny* (hak tersier)

Hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

2. Deklarasi Kairo (*Declaration Of Cairo*)

Ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo (Cairo Declaration) yang isinya sebagai berikut:

- a. Hak Persamaan dan Kebebasan. (Al Israa 17:79, An Nisaa 4:58,105,107,135)
- b. Hak Hidup. (Al Maidah 5:45, Al Israa 17:33)
- c. Hak Perlindungan Diri. (Al Balad 90:12-17, At Taubah 9:6)
- d. Hak Kehormatan Diri. (At Taubah 9:6)
- e. Hak Berkeluarga. (Al Baqarah 2: 221, Ar Rum 30:21, An Nisaa 4: 1, At Tahrim 66:6)

- f. Hak Kesetaraan Wanita dengan Pria. (Al Baqarah 2:228, Al Hujarat 49:13)
- g. Hak Anak Dari Orang Tua. (Al Baqarah 2:233, Al Israa 17:23-24)
- h. Hak Mendapatkan Pendidikan. (At Taubah 9:122, Al Alaq 96:1-5)
- i. Hak Kebebasan Beragama. (Al Kafirun 109:1-6, Al Baqarah 2:156, Al Kahfi 18:29)
- j. Hak Kebebasan Mencari Suaka. (An Nisaa 4:97, Al Mumtahanah 60:9)
- k. Hak Memperoleh Pekerjaan. (At Taubah 9:105, Al Baqarah 2:286, Al Mulk 67:15)
- l. Hak Memperoleh Perlakuan Sama. (Al Baqarah 2:275-278, An Nisaa 4:161, Al Imran 3:130)
- m. Hak Kepemilikan. (Al Baqarah 2:29, An Nisaa 4:29)
- n. Hak Tahanan. (Al Mumtahanah 60:8)

Demikianlah uraian singkat tentang isi dari penjelasan Hak Asasi Manusia didalam Deklarasi Kairo. Semoga penegakan HAM di Indonesia dapat terus ditegakkan dengan harapan bahwa setiap individu maupun masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang bebas dan merdeka.

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

a. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia.

1) Defenisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan masyarakat adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

2) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih baik banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut dari pada perempuan.

b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

c. Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu Negara.¹⁰²

1) Defenisi pelanggaran Hak Asasi Manusia

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Hingga saat ini memang belum ada satu defenisi yang diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu defenisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran Negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh Negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara

¹⁰² *Ibid.*, hal 68

internasional. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa Negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to Respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka Negara tersebut harus bertanggung jawab.¹⁰³

3. Bukti-bukti Pelanggaran

Hampir setiap saat dapat disaksikan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, baik yang terjadi di Negara-negara yang sedang dilanda konflik bersenjata seperti Irak, Palestina, Sudan atau di Negara-negara totaliter seperti Korea Utara dan Myanmar. Tetapi bersamaan dengan itu, juga dapat di saksikan usaha-usaha Negara-negara tersebut untuk menutup rapat-rapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Singkatnya, pelanggaran hak asasi manusia senantiasa di

¹⁰³ Rhona K.M Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hal 70

sangkal oleh actor yang justru harus bertanggungjawab terhadapnya, yaitu Negara. Inilah paradok hukum hak asasi manusia internasional.¹⁰⁴

Penyangkalan Negara terhadap pelanggaran yang dilakukannya itu dapat diperoleh gambaran umum mengenai ketaatan Negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya di bidang hak asasi manusia. Menyangkut implementasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara, misalnya, dapat dipantau apakah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sudah dilaksanakan atau belum. Sedangkan melalui investigasi, dapat diperoleh rincian pelanggaran yang terjadi yaitu apakah bersifat massif atau tidak? Biasanya hasil investigasi dilengkapi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, yang kemudian dapat digunakan bagi kepentingan penuntutan atau prosekusi.¹⁰⁵

4. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi Negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara

¹⁰⁴ *Ibid*., hal 70

¹⁰⁵ *Ibid*

keseluruhan. Sekecil apapun langkah penyelesaian yang dilakukan, ia tetap harus dilihat sebagai langkah konkrit melawan impunitas.

Itulah sasaran penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, sebab tidak ada hak asasi manusia tanpa pemulihan atas pelanggarannya. Itu sama artinya, dengan mengatakan bahwa impunitas akan terus berlangsung apabila tidak ada langkah konkrit untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia dan memulihkan tatanan secara keseluruhan.

G. Sistem Hak Asasi Manusia Dan Tempat Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya



Kewajiban yang dilaksanakan oleh negara, dan akibatnya yang dirasakan oleh komunitas internasional, menurut instrument hak asasi manusia hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁰⁶ Standar ini berlaku pada semua sistem hak asasi manusia yang terkini. Akan tetapi, masih banyak rintangan yang harus di atasi dalam memenuhi standar ini, termasuk masih agak terlupakannya hak ekonomi, social dan budaya. Masalah lain adalah proses yang berjalan lambat dalam menjelaskan isi dari hak ini dan kewajiban yang menyertainya. Namun selama beberapa tahun belakangan, telah diperoleh lebih banyak penjelasan yang lebih rinci melalui ‘komentar umum’ yang menginterpretasikan instrument

¹⁰⁶ Sejauh menyangkut kewajiban berdasarkan perjanjian, kewajiban ini secara jelas disediakan melalui pasal 26 Deklarasi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969: “ setiap perjanjian yang berlaku bersifat mengikat bagi pihak-pihak penandatangan perjanjian dan harus dilaksanakan dengan jujur oleh pihak-pihak tersebut”.

internasional terkait yang dibuat oleh komite PBB di bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak asasi manusia yang diakui internasional adalah yang termasuk dalam piagam hak asasi internasional atau dijabarkan dalam instrument-instrumen susulanny yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.¹⁰⁷ Piagam Internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kedua Konvenan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada Deklarasi tersebut, yaitu konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan konvenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOSBUD). Sejak saat itu piagam Hak Asasi Manusia Internasional dikembangkan secara luas melalui penetapan sejumlah konvensi dan deklarasi, baik ditingkat dunia (oleh PBB dan badan-badan khususnya) dan ditingkat regional. Hak yang termuat dalam instrument ini membentuk sistem normatif yang luas cakupannya tapi saling terkait.

DUHAM yang ditetapkan pada tahun 1948 memuat hampir semua unsur hak asasi manusia di dalam satu naskah terpadu.¹⁰⁸ Pembagian lanjutan hak asasi manusia menjadi dua kategori utama disebabkan oleh adanya keputusan Majelis Umum PBB yang kontroversial dan hangat pada

¹⁰⁷ Instrument hak asasi manusia yang ditetapkan oleh badan-badan khusus dan organisasi regional merupakan perluasan dan variasi dari hak yang diakui secara internasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi kerangka kerja utama masih dapat ditemukan dalam Piagam Hak Asasi Manusi Internasional.

¹⁰⁸ Sejak itu sebagian unsur telah ditetapkan, khususnya, hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok minoritas. Unsur-unsur tersebut telah diperiksa dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini.

tahun 1951, pada saat penyusunan rancangan Piagam Hak Asasi Manusia. Majelis umum memutuskan bahwa dua buah kovenan hak asasi manusia yang terpisah harus disusun, yaitu satu menyangkut hak sipil dan politik sedangkan yang lainnya menyangkut hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dasar keputusan ini adalah beberapa asumsi yang tidak semuanya dibuat dengan baik. Sering didiskusikan dan kerap kali secara berulang-ulang bahwa kedua kumpulan hak tersebut bersifat berbeda dan karenanya memerlukan instrument yang berbeda-beda. Hak sipil dan politik digolongkan sebagai hak yang bersifat 'absolut' dan 'segera', sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya digolongkan sebagai hak programatik, yang harus diwujudkan secara bertahap, dan karenanya bukan merupakan suatu masalah hak.¹⁰⁹ Asumsi yang berkaitan adalah hak sipil dan politik bersifat "dapat diadili" dalam arti hak tersebut dapat dengan mudah dipergunakan oleh pengadilan dan lembaga-lembaga peradilan, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya lebih bersifat politis. Hak sipil dan politik juga diyakini sebagai hak yang bersifat 'bebas' dalam pengertian bahwa hak tersebut tidak memerlukan banyak biaya.¹¹⁰ Isi utamanya diasumsikan sebagai kewajiban Negara untuk tidak mencampuri integritas dan kebebasan individu. Sebaliknya, pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap memerlukan biaya mahal, karena hal ini mewajibkan

¹⁰⁹ E.W. Vierdag, "The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Netherlands Yearbook of International Law*, jilid 9 (1978), hal. 69-108, di hal. 103.

¹¹⁰ M. Sossuyt, "La Distinction Juridique entre les droits civil et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels", *Revue des droits de l'homme*, jilid 8 (1975) hal. 783-820, di hal. 789-791.

pada Negara untuk memberikan kesejahteraan pada individu. Jadi, argument ini berpusat pada soal perbedaan kewajiban Negara yang timbul dari kedua kumpulan hak tersebut. Karena alasan ini, diharapkan bahwa Negara yang tidak ingin melaksanakan kewajiban yang timbul dari hak ekonomi, sosial dan budaya akan berniat untuk meratifikasi instrumen yang hanya berisikan hak sipil dan politik.

Jika dilihat, banyak asumsi-asumsi tersebut yang terlalu berlebihan atau keliru. Dibawah ini akan diperlihatkan bahwa ada kemiripan yang cukup besar dalam kewajiban Negara dalam kaitannya dengan kedua kumpulan hak asasi manusia tersebut. Dalam bab berikut martin scheinin juga memperlihatkan bahwa teori-teori tentang sifat ‘tidak dapat diadili’ atau ‘tidak terlaksana sendiri’ hak ekonomi, sosial dan budaya adalah terlalu dilebih-lebihkan.

Dalam hal kesedian Negara-negara untuk meratifikasi instrument, pengalaman telah membuktikan bahwa prediksi tersebut tidak benar. Hampir semua negara telah meratifikasikan SIPOL juga telah meratifikasi EKOSOSBUD (143 Negara Pihak). Diantara 143 negara yang telah meratifikasi, menyetujui dan berhasil melaksanakan SIPOL, hanya lima Negara yang tidak meratifikasi EKOSOSBUD.¹¹¹

Pernyataan tentang sifat universalitas hak asasi manusia dapat dipahami sering mendapatkan tantangan dari para perwakilan dari berbagai

¹¹¹ Botswana, Haiti, Mozambik, Afrika Selatan dan Amerika Serikat

budaya dan ideologi. Di beberapa masyarakat di Negara barat, tradisi-tradisi budaya tetap didasarkan pada suatu keyakinan kuat tentang liberalisme ekonomi dan peran Negara yang sangat terbatas dalam pengolahan kesejahteraan. Hal ini semakin meningkatkan tantangan budaya dan ideologi terhadap hak ekonomi dan sosial,¹¹² tetapi tidak cukup untuk mencegah peratifikasian EKOSOBUD oleh bagian-bagian negara barat.

Penolakan terhadap bagian-bagian sistem hak asasi manusia, termasuk beberapa aspek hak ekonomi, sosial dan budaya, juga dapat ditemukan di negara-negara lain. Di sebagian besar negara muslim, sifat paternalisme tetap kuat dan menyebabkan penolakan budaya padahal ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama kesetaraan atas akses kependidikan, upah setara untuk pekerjaan yang setara, dan kesetaraan dalam hukum warisan yang telah mempengaruhi pelaksanaan kesetaraan kepemilikan.¹¹³

¹¹² Resistensi oleh pemerintah *Republiken* di Amerika Serikat untuk memperlakukan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak telah diperiksa, antara lain, oleh P. Alston, "U.S. ratification of the covenant on economic social and cultural rights: The Need for an Entirely New Strategy", *American Journal of International Law*, Jilid 84 (1990), hal. 365-395. Di antara akedemisi pengkritik hak ekonomi, sosial dan budaya, yang paling terkemuka adalah Maurice Cranston. Lihat, antara lain, M. Cranston, *What are Humans Rights?*, 1974.

¹¹³ Sebuah analisa tentang paternalisme di masyarakat islam dan dampak paternalisme terhadap hak ekonomi dan sosial perempuan dapat ditemukan dalam N. merheb, *Women's Rights in the Muslim World with example from Egypt and Saudi Arabia* (manuskrip yang tidak diterbitkan), 1994. Untuk analisa lebih lengkap tentang hak asasi manusia universal dalam budaya islam yang mengalami penolakan dan penerimaan, lihat A. A. an-Na'im, *Toward an islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, 1990.

Sementara penolakan budaya atas bagian-bagian sistem hak universal dapat ditemukan baik di masyarakat barat dan non-barat, tetapi perkembangan menunjukkan proses yang mengarah pada meningkatnya integrasi antara hak asasi manusia yang berbeda-beda. Dalam instrumen hak asasi manusia yang ditetapkan dalam tahun-tahun sesudahnya, yang dibangun berdasarkan dan mengembangkan lebih lanjut Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, kumpulan-kumpulan hak asasi manusia yang berbeda-beda ini saling mencakup satu sama lain. Contoh terbaik dari proses penyatuan ini adalah Konvensi tentang Hak Anak (CRC), dimana kebebasan berekspresi dan informasi (Pasal 13) kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 14) dan hak sipil lainnya ditemukan bersama-sama dengan hak atas kesehatan (pasal 24), atas jaminan sosial (Pasal 25), atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 27), atas pendidikan (Pasal 28), dan atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32). Konvensi tentang Hak Anak kini telah diratifikasi oleh sekitar 190 negara, yang merupakan mayoritas masyarakat dunia.

Baik Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (CERD) dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), termasuk acuan segera atas hak atas kesetaraan dalam penyalaman hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik.

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menunjukkan bahwa 'aspirasi tertinggi dari semua orang' adalah 'kemajuan

dunia di mana manusia dapat menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan'.¹¹⁴ Niat untuk menyatukan kumpulan hak asasi manusia yang berbeda-beda tampak jelas. Empat puluh lima tahun kemudian, pada tahun 1993, perwakilan dari 171 pemerintahan bersidang di Wina pada Konferensi Hak Asasi Manusia Sedunia dan menegaskan kembali bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, dan saling bergantung dan berhubungan satu sama lain.¹¹⁵

1. Penanggung Jawab dan Kewajiban-Kewajibannya

Hak mensyaratkan sejumlah kewajiban yang berkaitan. Hak ini tidak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam instrumen-instrumen utama hak asasi manusia, tetapi secara bertahap diperjelas dalam instrumen-instrumen tambahan ataupun yang lebih spesifik, dan melalui praktek lembaga-lembaga pemantau. Proses seperti ini memang masih dalam tahap awal pada tingkat internasional, tetapi sebuah inventori tentang kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam begitu banyak instrumen-instrumen internasional khusus sekarang diadopsi, akan menunjukkan bahwa sejumlah besar kewajiban konkret diambil, dan bahwa badan-badan hak asasi manusia internasional yang berdasar perjanjian (*treaty bodies*) juga membantu proses klarifikasi kewajiban-kewajiban tersebut. Di tingkat

¹¹⁴ Ayat kedua dalam mukadimah.

¹¹⁵ Konferensi Hak Asasi Manusia Sedunia: Deklarasi Wina dan Program Aksi, UN doc. A/CONF. 157/23, Bagian I, ayat 5.

nasional, banyak negara memiliki perundang-undangan yang rinci dan komprehensif tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya ini.

Menurut hukum internasional, kewajiban-kewajiban hak asasi manusia pada dasarnya diemban oleh negara. Bila negara berupaya melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dalam hukum nasional, mereka harus menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang yang menjadi subyek dalam yuridiksinya. Kewajiban menghargai hak orang-orang lain, dan kewajiban membantu kesejahteraan umum, memungkinkan negara membantu dan menyediakan cara-cara yang memungkinkan setiap orang menikmati hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memaksakan sekurang-kurangnya kewajiban moral, jika tidak lebih, terhadap semua negara untuk berupaya mewujudkan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya, negara-negara peserta telah mengemban kewajiban-kewajiban legal yang mengikat untuk mengambil langkah-langkah bagi pengelolaan sumber daya yang tersedia secara maksimal, untuk “secara progresif” mencapai pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut sepenuhnya.

Kata-kata “pencapaian secara progresif” sering sekali ditafsirkan secara salah. Dalam komentar umumnya No. 9 (1990) tentang hakikat kewajiban-kewajiban negara menurut Pasal (21), Komite Hak Ekonomi, Sosial dan budaya menunjukkan bahwa walaupun konsep pelaksanaan yang progresif merupakan pengakuan atas fakta perwujudan sepenuhnya

atas hak ekonomi, sosial dan budaya secara umum tidak mungkin dicapai dalam waktu yang sangat singkat, namun frasa itu harus dilihat dalam kacamata tujuan secara keseluruhan, yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban yang jelas bagi negara-negara peserta untuk bergerak secepat mungkin menuju perwujudan hak tersebut.¹¹⁶

Pemahaman luas yang tersebar adalah bahwa semua hak ekonomi, sosial dan budaya harus disediakan oleh negara, dan bahwa hak tersebut membutuhkan biaya yang mahal dan dapat mengakibatkan semakin beratnya pekerjaan aparatus-aparatus negara. Pemandangan ini merupakan akibat dari pemahaman yang sangat sempit tentang hakikat hak ini dan kewajiban-kewajiban selaras dengan terhadapnya. Karena itu, perlu dibuat beberapa penjelasan tentang hakikat hak ini.

2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Sebuah tantangan bagi dunia.

Merupakan fakta yang sudah banyak diketahui hak ekonomi, sosial dan budaya dikelilingi oleh adanya pertentangan, baik yang bersifat ideologis maupun teknis. Bagi sebagian besar, pertentangan itu sama sekali tidak benar, sementara yang lain bahkan menyetujui lebih memprioritaskan hak tersebut di atas hak sipil dan hak politik. Sayangnya, kesetian sekelompok pemikir masih lebih berupaya semboyan

¹¹⁶ Lihat komentar Umum No. 3, Laporan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UN doc. E/1991/23, hal.83-87; dan tambahan 2 pada buku ini. Untuk tinjauan lengkap tentang kewajiban di bawah pasal 2, termasuk Komentar umum No.3 dan pengamatan tentang hal ini, lihat P. Alston, "The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights", dalam: *Manual on Human Rights Reporting*, 1997, hal. 65-169.

dan slogan politis daripada analisis mendalam hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak individu yang bersifat dapat dilaksanakan.¹¹⁷

Sementara sangat memungkinkan untuk memberi relevansi hukum yang nyata pada hak ekonomi, sosial dan budaya, tidak dapat diabaikan bahwa di sebagian besar bagian terdapat keengganan yang bersifat ideologis terhadap pendekatan seperti itu. Dengan mempertimbangkan hak ekonomi, sosial dan budaya secara sungguh-sungguh, pada saat yang bersamaan menunjukkan adanya komitmen pada integrasi, solidaritas dan kesetaraan sosial, termasuk memecahkan pertanyaan tentang pemecatan pendapatan. Hak ekonomi, sosial dan budaya termasuk pemikiran utama tentang perlindungan bagi kelompok rentan, seperti kelompok miskin, penyandang cacat dan masyarakat adat.¹¹⁸

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa perlindungan khusus sudah mencukupi, tetapi bukan merupakan hal yang mudah dilakukan melalui konsep hak tersebut. Sementara memang benar bahwa pada umumnya hak ekonomi, sosial dan budaya lebih berkaitan dengan tujuan, kebijakan dan program dibandingkan dengan hak sipil dan politik, kami menganggap penting bahwa konsep hak tersebut termasuk di dalam tujuan dan program tersebut. Kebutuhan dasar hendaknya tidak di dalam kekuasaan kebijakan dan program pemerintah yang berubah-ubah, tetapi harus dijabarkan sebagai keberhakkan. Petingnya keberhakkan seperti itu

¹¹⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., hlm 3

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 4

akan meningkat dalam tahun-tahun mendatang, karena peran bangsa negara modern tampak menurun, seiring dengan meningkatnya peran berbagai pelaku, termasuk lembaga keuangan dan pembangunan internasional, sektor swasta dan pemerintah dan kepentingan regional dan lokal. Semakin sulit untuk mengidentifikasi aktor mana yang bertanggung jawab atas kebijakan dan program, oleh karena itu fokusnya mungkin akan berganti ke arah hak individu.¹¹⁹

Pertanyaan pentingnya adalah apakah kita, sebagai manusia, berniat untuk menegakkan visi peraturan hukum yang mencakupi aspek-aspek sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya keberadaan manusia dan untuk memajukan pemikiran tentang solidaritas yang penting untuk melakukan integritas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai alternatif, kita mungkin harus bersiap untuk memungkinkan dunia untuk lebih terbagi-bagi menjadi individualisme yang menguatkan keuntungan di sebagian negara di dunia dan menjadi entitas yang mungkin mengandung tingkat solidaritas di dalam kelompok sementara mengecualikan kelompok yang lain. banyak opini bahwa hak asasi manusia seduai termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya, benar-benar dan haru memainkan peran penting dalam mempertahankan gagasan solidaritas dunia pada agenda dalam memperbaiki kehidupan kelompok serta individu yang rentan dan terpinggirkan.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 7

Pemerintahan, lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah serta masyarakat luas perlu memperhatikan lagi pertanyaan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Telah banyak diamati tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa hal ini tengah terjadi. Organisasi non-pemerintah kerap kali memainkan peran utama sebagai penggagas pemikiran dan perkembangan baru. Namun, sejauh ini, tak banyak yang dicapai lembaga non-pemerintah di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian pemerintah telah mengabaikan isu ini.¹²¹

Walaupun harus diakui bahwa perubahan untuk mencapai yang lebih baik telah dilakukan. Penunjukan pelaporan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak atas pendidikan tahun 1998 juga dapat merupakan pertanda kesadaran akan hak ekonomi, sosial dan budaya yang lebih besar. Pertanda lain adalah meningkatnya perhatian yang diberikan dalam literatur universitas, termasuk beberapa disertasi doctoral, tentang isu yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.¹²²

Upaya untuk mengakhiri penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan hukuman mati patut dipuji dan sangat didukung. Tetapi agar dapat bersifat provokatif, pencapain yang telah terletak pada penyelamatan manusia dari tindak penyiksaan, hanya untuk mendapati bahwa mereka mati karena kelaparan atau penyakit yang dapat dicegah, sudah adakah

¹²¹ John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., lihat lebih lanjut P. Alston, "U.S Ratification of the Covenant on Economic, Social and Cultural rights: The Need For an Entirely New Strategi", *American Journal of Internasional Law*, buku 84 (1990), hlm 365-393, di hlm 366, 388-391, yang membahas dokumen terutama dokumen organisasi non-pemerintah berbasis di USA.

¹²² *Ibid.*, hlm 7

niat dan pengawasan yang tepat? Maka, kasus korupsi berat juga menandakan adanya pelanggaran atas hak ekonomi, sosial dan budaya.¹²³

3. Kelompok Minoritas Dan Masyarakat Adat

Meningkatnya jumlah konflik internal di seluruh dunia menekankan pada perlunya memperbaiki kondisi hak asasi manusia di setiap negara. Sebagian besar konflik di dunia saat ini merupakan konflik etnis negara, ditimbulkan oleh pertikaian internal untuk memperebutkan kekuasaan. Lembaga penelitian untuk Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempelajari kaitan antara konflik etnis dan pembangua sosial, telah meneliti sekitar 50 konflik etnis dan menyimpulkan bahwa mayoritas konflik tersebut berakar pada gangguan ekonomi dan perebutan sumber daya yang langka. Ketegangan kemudian mulai meledak menjadi konflik kekerasan karena dimanipulasinya perbedaan dan ketidaksetaraan etnis.¹²⁴ Selanjutnya kasus-kasus terkait pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya akan di jabarkan dalam bab selanjutnya. Fokus pembahasan terhadap hak ekonomi.

4. Hubungan Sumber daya alam dengan hak pengelola bagi komunitas lokal

Dalam membuat perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman, maka aspek ekonomi maupun non ekonomi harus diperhatikan. Pembangunan yang berkelanjutan harus diarahkan untuk

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*., hlm 397

mencapai tiga tujuan yang mencakup sekurang-kurangnya tiga dimensi, yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem.

a. Tujuan Ekonomi dan Tujuan Sosial

Ke dalam tujuan ekonomi-sosial, terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan agar tujuan ekonomi dan tujuan sosial dapat dicapai secara bersamaan, yaitu distribusi pendapatan, kesempatan kerja (employment), dan bantuan bersasaran (targeted assistance). Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan upaya peningkatan kesempatan kerja dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, segala bentuk rintangan (barriers) yang menghalangi akses masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk ikut serta dalam pembangunan, pemanfaatan sumberdaya, dan lain-lain, harus ditekan sekecil mungkin atau dihilangkan sama sekali.

Misalnya saja adalah dengan pemberian kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha bagi masyarakat kecil melalui pemberian pinjaman modal (peningkatan sumberdaya kapital), penyediaan berbagai fasilitas yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin, masyarakat di perdesaan, wanita dan anak-anak, ataupun kelompok masyarakat lain yang selama ini diabaikan, perlu dilakukan sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pemerataan dan pengentasan kemiskinan dapat terealisasi. Intinya adalah bahwa pemberdayaan

masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

b. Tujuan Ekonomi dan Tujuan Ekosistem

Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagian besar mempunyai relevansi terhadap konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Response dan akselerasi pembangunan ekonomi membutuhkan pemeliharaan lingkungan hidup yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang dinamis, selain menentukan kebijaksanaan juga di tingkat nasional membutuhkan program-program di tingkat lokal dan wilayah yang dapat dilaksanakan. Pembangunan nasional tidak akan tumbuh pesat apabila kehidupan sosial ekonomi wilayah dan lokal tidak dinamis dan stabil dan penuh ketidakpastian. Pembangunan juga tidak akan berjalan pesat apabila anggaran belanja pembangunan tidak mencukupi.

Kecenderungan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi adalah tidak memperhitungkan nilai-nilai pemanfaatan sumberdaya yang tidak memiliki harga, seperti nilai-nilai intrinsik sumberdaya alam maupun beban sosial masyarakat akibat pemanfaatan sumberdaya. Tidak adanya penilaian terhadap sumberdaya ini selanjutnya menimbulkan eksternalitas-eksternalitas tersendiri (terutama eksternalitas negatif) yang sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus menanggung

beban/biaya sosial yang timbul dalam setiap pemanfaatan sumberdaya tanpa sedikitpun diberi 'kompensasi'.

Beban/biaya sosial terbesar yang harus ditanggung oleh masyarakat saat ini maupun masyarakat di masa yang akan datang adalah penurunan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang tentu saja dalam jangka panjang tidak menjamin pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan (tujuan ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan tidak tercapai).

Oleh karena itu, maka dalam program-program pengembangan wilayah dan pemukiman sekelompok masyarakat, termasuk Baduy, haruslah memperhatikan tujuan ekosistem ini. Setiap program yang akan dilaksanakan harus dievaluasi dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, penilaian terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimanfaatkan (baik nilai ekstrinsik maupun intrinsiknya) sangat diperlukan untuk menghindari, setidaknya mengurangi, eksternalitas. Jika eksternalitas telah terjadi, maka upaya-upaya internalisasi berbagai dampak keluar (eksternalitas) ini harus dilakukan, misalnya dengan bentuk-bentuk kompensasi. Dengan demikian, segala aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun efisiensi kapital (tujuan ekonomi) akan tetap memperhatikan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.

c. Tujuan Sosial dan Tujuan Ekosistem

Untuk dapat mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, kebijaksanaan lingkungan yang lebih menekankan pada konservasi dan perlindungan sumberdaya, perlu memperhitungkan mereka yang masih bergantung kepada sumberdaya tersebut seperti suku Baduy untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Bila hal ini tidak diperhatikan, akan memberikan dampak yang buruk terhadap kemiskinan dan mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dalam upaya konservasi sumberdaya dan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah dinamika kependudukan merupakan salah satu permasalahan sosial yang erat kaitannya dengan upaya pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Dalam salah satu penelitian di IPB dapat menjelaskan tentang adanya kecenderungan bahwa masyarakat tradisional yang tadinya tidak mau melanggar adatistiadat dan tata cara kepercayaan yang menyangkut pengelolaan lahan dan pola praktek pertanian, tetapi ketika mereka kontak dengan masyarakat luar, ada beberapa anggotanya yang melanggar ketentuan-ketentuan adat. Hal ini terutama disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok penduduknya. Masalah kependudukan berupa tingginya laju pertambahan penduduk merupakan faktor yang mengarahkan ke kecenderungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita ingin melakukan upaya pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan – misalnya melalui konservasi lahan, tanah, hutan tutupan, dan air – maka masalah

kependudukan tidak dapat diabaikan. Upaya konservasi harus diiringi dengan upaya menekan terjadinya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Selain itu, masalah hak-hak kepemilikan merupakan faktor penentu dalam pemanfaatan sumberdaya yang efisien, merata, dan berkelanjutan. Sumberdaya yang dimiliki oleh umum (tidak jelas hak kepemilikannya) telah mengarah kepada sumberdaya yang open access, dimana dalam keadaan ini, siapapun dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa sedikitpun mempunyai insentif untuk memelihara kelestariannya. Pengukuhan hak-hak kepemilikan akan memperjelas posisi kepemilikan suatu pihak sehingga pihak tersebut dapat menjaga kelestarian (upaya konservasi) dan mempertahankan apa yang telah menjadi miliknya dari intervensi ataupun ancaman dari pihak luar. Oleh karena itu, pengukuhan hak-hak ulayat masyarakat suku Baduy menjadi sangat penting untuk melakukan upaya konservasi lahan, tanah, hutan tutupan, dan air di wilayah suku Baduy.

Lebih jauh lagi, dalam pembuatan program-program pengembangan wilayah dan permukiman, konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) sangat dibutuhkan. Dengan konsultasi maka apa yang diinginkan ataupun diharapkan masyarakat dapat diketahui sehingga program-program yang mengacu pada hasil konsultasi tersebut dapat diterima oleh semua pihak, terutama masyarakat sebagai objek pembangunan.

Kearifan-kearifan (wisdoms) yang ada dalam masyarakat (yang terkandung dalam traditional knowledge) harus dipahami dan dijadikan sebagai dasar/landasan dalam membuat program-program pengembangan wilayah tersebut. Untuk itu, masyarakat lokal, sebagai pihak yang menguasai traditional knowledge yang dimilikinya harus diikutkan dalam upaya perumusan / pembuatan program-program tersebut. Jika hal ini dapat dilakukan dan terealisasi, maka partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan akan muncul dengan sendirinya.

5. Pengukuhan Hak-hak Masyarakat Lokal Terhadap Hutan

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan di atas, maka pengukuhan hak-hak ulayat terhadap hutan bagi masyarakat adat penting artinya dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat komunal sekitar hutan, termasuk perlindungan hak-hak kepada mereka guna pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara milik umum (common property resources) seperti dalam hutan kemasyarakatan, bersama dengan perlindungan tanah dan air yang ada dalam kawasan hutan tertentu. Berbagai temuan dari banyak studi mengenai pengelolaan *Common Property Resources* menunjukkan adanya kegagalan maupun keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya.

BAB III

POTRET UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG HAK EKOSOB DAN FAKTA-FAKTA YANG TERJADI DI TANAH AIR

A. Urgensi dan fokus hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :¹²⁵

1. Dibandingkan hak sipil, politik (yang tertuang dalam kovenan hak sipil-politik), pelaksanaan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) masih sedemikian terbelakang.
2. Secara historis gerakan hak asasi lebih banyak terfokus pada upaya untuk menghapuskan pelanggaran dan penegakan hak sipil dan politik. Sementara gerakan hak asasi telah sekian lama mengabaikan hak jutaan manusia yang dihilangkan sebagai akibat dari kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Padahal pelanggaran (berat) hak asasi manusia berkaitan dengan hak sipil politik seringkali hanyalah simpton dari pelanggaran hak ekosob.
3. Dengan adanya fakta ekspansi kekuasaan bisnis, perluasan jaringan pemantau malpraktik kekuasaan bisnis menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pemantauan terhadap penggunaan kekuasaan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi, khususnya hak ekosob.

Dengan pendekatan hak ekosob kita sampai pada akar masalah pelanggaran hak asasi yang tersembunyi dalam kekuatan ekonomi dan bukan hanya mempersoalkan gejala/tanda (simpton) pelanggaran HAM saja.

¹²⁵ Lihat, Sri Palupi, *Liberalisasi Ekonomi, Modal dan Urgensi Hak Ekonomi, Sosial Budaya*. hlm 80

Ada apa dengan Hak Ekosob?¹²⁶

1. Hak sipil politik (sipol) lebih banyak mendapatkan perhatian, kodifikasi hukum dan interpretasi melalui penafsiran pengadilan.
2. Ada dugaan salah bahwa hanya hak sipol yang dapat dilanggar, yang dapat diberi upaya penyelesaian dan yang dapat diselidiki menurut hukum internasional.
3. Hak ekosob sering digambarkan sebagai hak “kelas kedua” (hak yang tidak dapat ditegakkan, tidak dapat disidangkan dan hanya dipenuhi secara bertahap).

Padahal :

1. Ada keutuhan dan kesalingtergantungan antara hak sipol dan ekosob (hak ekosob dan hak sipol tidak dapat dipisah-pisahkan). Keutuhan dan kesalingtergantungan ini ditegaskan kembali dalam Konferensi Dunia tentang HAM tahun 1993.
2. Hak sipol dan hak ekosob dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap manusia secara sepenuhnya berdasarkan pandangan bahwa manusia berhak menikmati hak kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan.
3. Kini hak ekosob mulai mendapat perhatian serius. Indonesia baru saja meratifikasi kovenan hak Ekosob.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm, 82.

B. Tinjauan Ratifikasi Undang-Undang RI No 11 Tahun 2005 tentang Hak EKOSOB

Pengikatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu diwujudkan dengan mempositifkan hak-hak tersebut ke dalam perjanjian multilateral (*treaty*). Rumusnya tertuang dalam Kovenan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan *Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (Selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 bersama-sama dengan Kovenan Hak-hak Sipil Politik. Kedua kovenan ini memang dilahirkan secara bersamaan, sebagai bentuk kompromi dari pertentangan pada saat perumusannya ketika itu.¹²⁷ Negara-negara yang telah menjadi pihak pada Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya itu, dengan meratifikasinya, hingga kini telah berjumlah 142 negara.¹²⁸ Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan, bahwa kovenan ini memiliki karakter universalitas yang sangat kuat. Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara.

Pasca Reformasi 1998, terjadi penguatan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi untuk mempraktikkan HAM di Indonesia. Salah satunya

¹²⁷ Pada saat perumusannya, para perancanganya berupaya merumuskan sebuah *international bill of human rights*, yang mencakup kedua kategori hak tersebut. Bukan memisahkannya ke dalam dua kovenan. Tetapi karena pertentangan politik pada saat itu, yang berada dalam atmosfir Perang Dingin, akhirnya dipisahkan menjadi dua kovenan. Uraian ringkas mengenai ini dapat dibaca dalam Thomas Beurgental, *International Human Rights in A Nutshell* (West Publishing Co, 1995).

¹²⁸ Menurut data ratifikasi yang dikeluarkan PBB, hingga tanggal 15 juni 2000 CESCR telah diratifikasi oleh 142 Negara dan ditandatangani oleh 61 Negara. Cina merupakan negara terakhir (tgl 27 Oktober 1997) membuat ratifikasi terhadap kovenan ini. Lihat, *Millinium Summit Multilateral Treaty Framework* (New York: United Nations, 2000).

Indonesia sebagai negara berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) warga negaranya. Komitmen itu kemudian diwujudkan oleh Indonesia dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob menjadi UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), tanggal 28 Oktober 2005.¹²⁹

Undang-undang No 11 Tahun 2005 ini, berisi 2 pasal dan 2 ayat, penjelasan dan lampiran Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hak-hak ekosob yang diatur dan dijamin dalam UU ini sebagaimana isi Kovenan adalah¹³⁰:

- ↳ Pasal 1 : Hak untuk menentukan nasib sendiri → hak bangsa-bangsa untuk secara bebas mengejar pertumbuhan/ melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, budaya.
- ↳ Pasal 2 : kewajiban negara untuk mengambil langkah agar semua warga dapat memenuhi hak.
- ↳ Pasal 3 : persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki
- ↳ Pasal 4 : pembatasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

¹²⁹ Kata Pengantar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan European Initiative Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, (Cetakan Pertama, Desember 2006). Jakarta Selatan. Hal.,4.

¹³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan European Initiative

- ✍ Pasal 5 : tidak ada pembatasan ataupun pengurangan hak.
- ✍ Pasal 6 : hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk tidak kehilangan pekerjaan secara tidak adil.
- ✍ Pasal 7 : hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
- ✍ Pasal 8 : hak atas kebebasan berserikat
- ✍ Pasal 9 : hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial.
- ✍ Pasal 10 : perlindungan bagi keluarga, ibu dan anak.
- ✍ Pasal 11 : hak atas standar hidup yang layak (makanan, pakaian, perumahan)
- ✍ Pasal 12 : hak atas standar tertinggi kesehatan (pemerataan kesempatan mendapat pengobatan dan jaminan minimum pada saat sakit)
- ✍ Pasal 13 dan 14 : hak atas pendidikan (hak atas pendidikan dasar Cuma-Cuma dan kesempatan yang sama)
- ✍ Pasal 15 : hak untuk menikmati kebudayaan, turut serta dalam kehidupan budaya dan mendapat manfaat dari kemajuan iptek.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat

tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Sesuai dengan rumusan masalah, pembahasan terkait pasal ini, hanya dibahas 2 pasal pada kovenan undang-undnag tersebut. Pada pasal 6 ayat 1, pasal 7 butir a ayat 1 dan 2, dan pasal 7 butir b. Latar belakang hak-hak dalam pekerjaan ini, yaitu hak untuk bekerja dan hak dalam pekerjaan merupakan inti tidak saja dalam lingkup hak ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga dalam lingkup hak asasi manusia yang mendasar. Sebuatan lain untuk hak yang terkait dengan kerja ini, baik dalam konteks obyek atau isinya adalah “perburuhan”. Secara tradisional, walaupun dalam pengertian yang agak sempit, bekerja telah dianggap semata-mata bagian suatu sarana untuk mencari nafkah, atau dalam perspektif lain suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi.¹³¹

Tetapi sejak permulaan abad ke-20, suatu perspektif penting lain yang lebih mendunia, mendapatkan dasarnya, yaitu: suatu pengertian yang menekankan keterkaitan antara kondisi-kondisi kerja, keadilan sosial dan perdamaian dunia. Lebih lanjut lagi, persepsi-persepsi modern telah mempertinggi kondep kerja secara layak, yaitu sebagai nilai manusiawi, kebutuhan sosial dan sarana untuk perwujudan diri dan pengembangan kepribadian manusia.¹³²

¹³¹ John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., hlm 237

¹³² *Ibid*

Khususnya kategori hak-hak ekonomi sosial yaitu hak atas pekerjaan:

a. Hak atas pekerjaan

1. Hak atas upah yang layak (Pasal 6)
2. Hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (pasal 6).

b. Hak-hak buruh

1. Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (pasal 7).
2. Hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (pasal 7a)

Kewajiban Spesifik Negara Pihak, pada pasal 6 ini menetapkan kewajiban negara pihak untuk mengakui hak setiap orang atas pekerjaan dan mengambil langkah yang tepat guna melindungi hak ini.¹³³

Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, yang akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.

Kewajiban Spesifik Negara Pihak, pada pasal 7 ini menetapkan negara pihak untuk mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang

¹³³ Syahrial, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X tahun 2005, Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya*. (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005), hlm..8.

adil dan baik serta menentukan secara garis besar pokok-pokok yang dapat menjamin kondisi kerja demikian.¹³⁴

Pada pasal 7 yang telah ditetapkan Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya¹³⁵:

a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja sekurang-kurangnya dengan:

1. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;
2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan ketentuan Kovenan ini;

b) Kondisi kerja yang aman dan sehat,

Komitmen dan kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) semestinya semakin jelas dan kongkrit menuju penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hukum sesuai muatan substansi kevenan menyusul telah diratifikasinya kovenan tersebut dua tahun lalu. Bagi pemerintahan pasca Orde Baru, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Ekosob tidak sekadar kewajiban hukum, tetapi juga moral dan politik karena pengabaian yang panjang semua hak yang termaktub dalam

¹³⁴ *Ibid.*, hlm, 9

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

kovenan ekosob oleh rezim otoritarian itu telah sedemikian rupa mendera kehidupan rakyat.

C. Antara Pasal dan Fakta di lapangan terkait konflik

1. Teori Konflik Sosial

Istilah “conflict” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara berapa pihak.¹³⁶ Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat istilah “conflic” menjadi begitu luas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹³⁷ Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepentingan. Beberapa kepentingan bersifat universal (seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, “restu sosial” (*Social approval*), kebahagiaan,

¹³⁶ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Seri Psikologi Sosial, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2011), hlm 9

¹³⁷ *Ibid*, hlm,10

kejelasan tentang dunianya, dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifak fisik).¹³⁸

Akar kekerasan konflik ada dua perspektif teoritis yang menjelaskan kekerasan dalam konflik. *Pertama*, adalah perilaku kekerasan menjadi bagian dari pola hubungan-hubungan konflik dari masyarakat yang rentak konflik seperti masyarakat Indonesia. Masyarakat rentan konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti *social cleavages* yang membagi masyarakat pada berbagai kelompok identitas. Kondisi *social cleavages* akan muncul dalam bentuk *reciprocal antagonism* (permusuhan timbal balik)¹³⁹ dan *coercive behavior* (perilaku kekerasan)¹⁴⁰ tatkala masing-masing kelompok harus bersaing untuk meraih sumber daya yang terbatas. Kekerasan menjadi perilaku kolektif dengan mengikuti pola dan karakter modal sosial (*social capital*)¹⁴¹ atau sumber konflik (*conflict resource*)¹⁴² yang menjadi mesin gerakan sosial dan mobilisasi massa. *Kedua* adalah lemahnya pelebagaan tata kelola konflik dalam masyarakat yang kompetisi memperebutkan sumber-sumber daya terbatas. Pada konteks pemilihan pemimpin politik dalam sistem demokrasi, tata kelola konflik merupakan lembaga yang harus terbangun untuk

¹³⁸ *Ibid*, hlm, 21

¹³⁹ Lihat Coser Lewis. *Social Conflict and the Theory of Social Change*, "British Journal of Sociology, 8:3 (September 1957), dalam reading in *Contemporary Sociological Theory from Modernity To Post-Modernity* (Donald McQuarrie, ed). (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1956) 197-207,

¹⁴⁰ Lihat Bartos & Weher, *Using Conflict Theory*, (New York: Cambridge University Press, 2002)

¹⁴¹ Lihat Putnam Robert D, *Bowling Alone, The Collapse and Revival Of American Community*, (New York: Simon & Schuster 2000)

¹⁴² Lihat Bartos & Weher, *Using Conflict Theory*, 2000.

mentransformasi konflik kekerasan menjadi konflik nir kekerasan.¹⁴³ Ketidakhadiran lembaga tata kelola konflik (*conflict governance*) berarti membuka lebar peluang kekerasan dalam setiap konflik kepentingan. Rule memilah akar perilaku kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan sebagai kalkulasi rasional merupakan bagian dari upaya manusia mencapai tujuan.

2. Insiden Konflik dan Kekerasaan Selama tahun 2008

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998 menandai berlangsungnya konflik dan kekerasan komunal di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa konflik besar di antaranya adalah konflik di Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah Aceh dan Papua. Bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan kerugian jiwa. Tercatat hingga tahun 2001 saja, jumlah korban meninggal akibat konflik sebanyak 11.160 jiwa.¹⁴⁴

Berkaitan dengan kekerasan dan konflik, Institut Titian Perdamaian¹⁴⁵ berupaya melakukan monitoring terhadap perkembangan konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia mulai dari Tahun 2006. Tujuan di lakukannya monitoring ini adalah untuk mengetahui kecendrungan atau tren konflik dari masa ke masa. Analisis ini juga untuk memeberikan peringatan kepada semua pihak tentang kecendrungan konnflik yang sedang terjadi. Basis data yang dipakai dalam analisis ini

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Lihat, Warta Titian Damai, *Konflik Kekerasan Komunal di Indonesia Data dan Fakta 2008*, (Februari Tahun 2009)

¹⁴⁵ Lihat, Warta Titian Perdamaian.

adlaah dengan menggunakan media online yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah media Online yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 media, dengan 11 nasional dan 33 media lokal. Media oneline tersebut dipipih secara purposive dengan kriteria kridebilitas media dan aksebilitas data. Sedangkan unit analisa dari analisis ini adalah insiden per propinsi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan data dari setiap media menjadi sampel.

Tabel 3.1 Insiden dan Kekerasan Selama Tahun 2008

Isu konflik	Jumlah	Persentase
Konflik politik	180	16%
Konflik etnis/agama	28	2%
Konflik Perebutan SDA	109	10%
Konflik perebutan SDE	123	11%
Penghakiman Massa	338	30%
Tawuran	240	21%
Konflik Antar aparat negara	15	1%
Pengeroyokan	47	4%
Lain-lain	56	5%
TOTAL	1136	100%

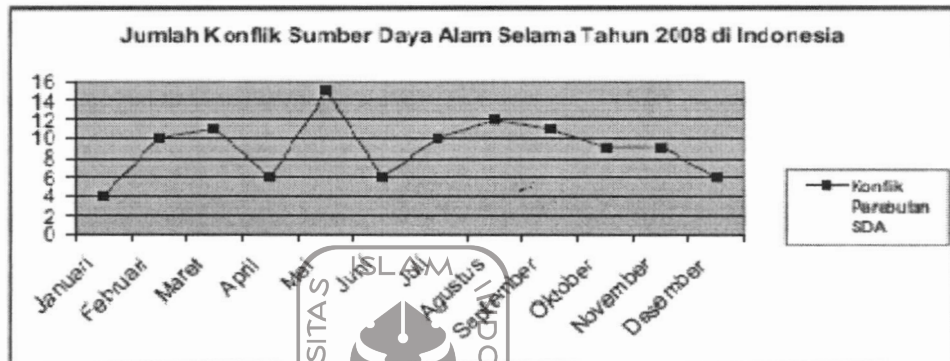
Sumber data : Warta titian-damai, Februari, 2009

Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik kekerasan sekarang bukan hanya terjadi di wilayah pasca konflik saja, akan tetapi terjadi di wilayah-wilayah yang awalnya bisa dibilang aman.

Salah satu jenis konflik yang tak bisa di lepaskan dari pengamatan kita adalah konflik Sumber Daya Alama dan Ekonomi Indonesia. Hal ini menyangkut hajat hidup dan keberlangsungan masyarakat di wilayah tersebut. Pada intinya kedua konflik ini bermuara pada suatu yang

menyangkut keberlangsungan dan hajat hidup masyarakat, oleh karena itu, pengkajian mengenai konflik ini sangat penting.¹⁴⁶

Gambar 3.1 Jumlah konflik sumber daya alam selama tahun 2008 di Indonesia



Sumber : Warta Titian-Damai, Februari 2009

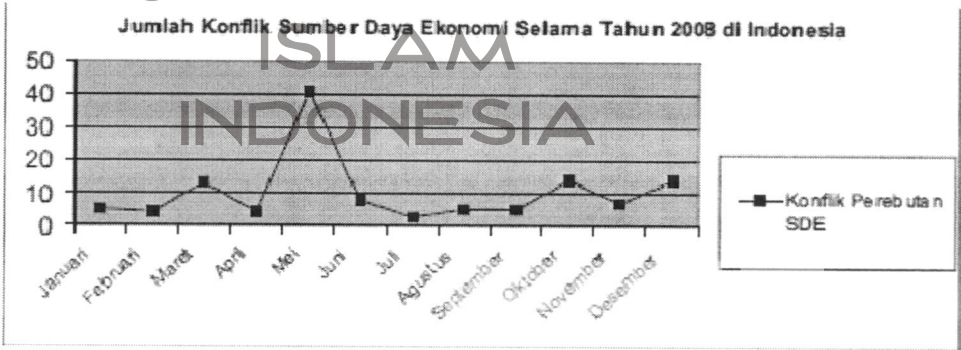
Jika kita lihat jumlah Konflik Sumber Daya Alam yang terjadi selama Tahun 2008 sebanyak 109 Insiden atau sebesar 10%. Dengan 109 insiden konflik yang terjadi selama tahun 2008, menunjukkan betapa bernilainya SDA di mata masyarakat. Kebanyakan konflik SDA ini melibatkan masyarakat dengan perusahaan swasta dan pemerintah. Dalam hal ini posisi masyarakat selalu lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan pemerintah. Konflik yang terjadi cenderung menggunakan cara-cara kekerasan. Hal ini patut untuk diwaspadai, kepada sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih belum terorganisir baik dan cenderung menguntungkan perusahaan SDA, maka konflik terkait isu ini nantinya sangat mungkin meningkat.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Adapun aktor yang terlibat dalam konflik sumber daya alam ini antara lain masyarakat melawan perusahaan, dan masyarakat melawan pemerintah atau perusahaan. Secara kedudukan, masyarakat mempunyai posisi yang tidak seimbang dan sangat rentan terhadap praktek pengambilalihan sumber daya.

Selain konflik sumber daya alam, ada konflik sumber daya ekonomi non alam yang meningkat di tahun 2008. Kita bisa lihat sebanyak 11 % atau 123 insiden konflik selama satu tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan adanya program pemerintah untuk melakukan penertiban umum bagi para pedagang kaki lima di seluruh Indonesia.

Gambar 3.2 Jumlah Konflik Sumber Daya Ekonomi Selama tahun 2008 di Indonesia



Sumber : Warta Titian-Damai, Februari 2009

3. Pasal 6 dan Pasal 7

Pasal 6 ayat 1¹⁴⁷

“Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan. Termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut...”

Fakta di lapangan

Dunia kembali sorot pelanggaran HAM di Papua Lima negara memperlakukan sejumlah pelanggaran HAM yang belum terungkap pelakunya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkaji pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam pembahasan Universal Periodic Review. Dalam forum yang berlangsung sejak 23 Mei lalu di Jenewa, Swiss. Ada sejumlah delegasi yang mempertanyakan mengenai indikasi pelanggaran HAM di Papua.¹⁴⁸

Pada kenyataannya di lapangan banyak konflik-konflik yang terjadi, seperti di Papua dan sebagian daerah di Indonesia. Kasus pemblokiran jalur transportasi PT Freeport oleh masyarakat di Tembungpura Papua dan di Jakarta oleh mahasiswa-mahasiswa Papua selama bulan November dan Desember 2006 sesungguhnya adalah gerakan protes terhadap ketidakadilan multidimensi. Sementara gerakan protes tersebut diklaim oleh aparat keamanan sebagai akibat

¹⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO) bekerja sama dengan European Initiative, hlm 58-5.

¹⁴⁸ <http://nasional.vivanews.com/news/read/317373-lima-negara-beri-rekomendasi-ri-soal-papua>, lima Negara Beri Rekomendasi RI Soal Papua Di sesi UPR sidang Dewan HAM PBB, mereka menilai masih banyak pelanggaran HAM di Papua. Minggu, 27 Mei 2012, 08:11 WIB

dari penertiban terhadap para penambang liar, pada realitas terdalam protes tersebut mempunyai akar yang lebih fundamental. Akar fundamental tersebut meliputi ketidakadilan distribusi hasil eksploitasi alam, kerusakan sosial budaya dalam lingkungan alam serta terhadap tindakan aparat keamanan yang refresif dalam menertibkan masyarakat. Semua ini merupakan fakto-faktor penting yang menginspirasi gerakan protes yang muncul adalah usaha perlawanan terhadap kekerasan-kekerasan yang menimpa diri kolektif masyarakat. Kekerasan yang menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kelestarian dan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, serta eksistensi identitas kolektif.



Pasal 7

Negara-negara pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- a. Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja sekurang-kurangnya dengan:
 1. Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama.

2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan kovenan ini.

Pasal 7 Butir b

- b. Kondisi Kerja aman dan sehat

Fakta Di Lapangan

Kasus I : Kenyataannya masih ada saja kasus konflik lahan yang marak terjadi di Indonesia. Sekarang ini jarang dijumpai para petani kecil di Indonesia mendapatkan pemecahan masalah dalam konflik lahan yang berhadapan dengan perusahaan besar atau pemerintah. Sebaliknya para petani sering tergusur, terabaikan, dan lebih parah adalah terpidanakan oleh sistem hukum positif. Kehadiran pemerintah seolah tidak memberi peluang pemecahan masalah namun menjadi beban bagi para petani dalam hubungan konflik dengan perusahaan besar. Karena pemerintah dengan aparat birokrasi dan sistem hukumnya dalam banyak kasus lebih berpihak pada perusahaan besar. Pemerintah enggan melembagakan sistem pemecahan masalah agar tercipta keadilan bersama. Yang terjadi, negara menciptakan konflik lahan asimetris dengan bermain mata dengan perusahaan besar. Akibatnya para petani selalu tergusur dan kalah.

Kasus II : Kompleksitas Konflik Industri, hubungan kerja industri memiliki kompleksitas sumber dinamika seperti isu upah, kesejahteraan pekerja, dan identitas para pekerja. Sumber-sumber dinamika hubungan

kerja tersebut mampu mendorong efektifitas proses industri namun juga bisa menciptakan konflik kekerasan yang mereduksi kualitas kerja industri. Yang bisa menyebabkan efek-efek tak produktif seperti berhentinya aktivitas perusahaan, kerugian ekonomis, dan meregangnya kohesifitas sosial antatr pekerja. Sebagaimana konflik kekerasan yang terjadi di Batam pada 22 April adalah bagian dari kompleksitas sumber-sumber dinamika hubungan industri. Diberitakan bahwa kerusakan tersebut menyebabkan sembilan pekerja perusahaan terluka parah. Enam di anantara merka berkewarganegaraan india dan sisanya WNI. Kerusakan tersebut juga mengakibatkan sedikitnya 38 mobil rusak parah dan kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Hal terpenting dalam menghadapi fenomena kompleksitas sumber dinamika hubungan industri adalah ada atau tidaknya mekanisme damai di tingkat individual, kelompok, dan kelembagaan. Tanpa mekanisme damai, kekerasan selalu menjadi pilihan tak terelakkan.

Kasus III : Kekerasan terhadap komunitas adat dan petani di Mesuji, wilayah Lampung dan Sumatera Selatan, adalah produk mekanisme represif dari tata kelola konflik lahan di Indonesia. Tragedi Mesuji yang dikabarkan menelan tiga puluh korban jiwa tersebut sebenarnya hanya sebagian dari kasus-kasus kekerasan dalam konflik lahan.

Tragedi Mesuji ini berawal dari berlarut-larutnya proses ganti rugi lahan serta realisasi pola perkebunan inti rakyat pengelolaan sawit seluas

16.628 hektar, sehingga sekita 300 warga masyarakat perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, merusak dan membakar bangunan PT Barat Selatan Makmur Investindo, seperti Mes karyawan, gudang minyak sawit, kantor administrasi, dan sejumlah pos satpam. Aksi tersebut melibatkan warga dari kampung Sri tanjung dan Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung, serta warga Sei Sodong, Ogan Komelir Ilir, Sumatera Selatan. Sejak tahun 1994, lahan tersebut dikuasai PT BSMI dan PT Lampung Inti Pertiwi (LIP), kejadian ini berlanjut dengan dibalasnya aksi masyarakat oleh beberapa pihak yang seharusnya bertindak untuk menghentikan aksi kekerasan, justru memperparah arah kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.¹⁴⁹

Fenomena kekerasan dalam konflik lahan tersebut mengindikasikan bahwa konflik lahan yang melibatkan komunitas di berbagai daerah Indonesia cenderung dikelola oleh mekanisme refresif. Mekanisme yang menekankan pendekatan keamanan oleh negara. Alhasil, korban-korban dari komunitas-komunitas petani, adat dan akar rumput lainnya terus berjatuh. Pada saat bersamaan konflik lahan tidak pernah terpecahkan dan menjadi duri bagi produktivitas sosial ekonomi bangsa.

D. Catatan Kritis Pasca Ratifikasi

1. Cakupan Hak-Hak Ekosob

Apa yang kita maksud dengan hak-hak ekosob ini? Yang tercakup ke dalam kategori hak-hak ekosob ialah hak atas penentuan nasib sendiri; hak atas

¹⁴⁹ Lihat, *Artikel ini pernah dimuat* di Koran Tempo, 21 Desember 2011

jaminan persamaan laki-laki dan perempuan; hak atas pekerjaan; hak atas kebebasan berserikat; hak atas upah yang adil; hak mogok; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; hak atas perumahan; hak atas pangan; hak atas lingkungan yang sehat dan bersih; hak atas hidup yang layak; perlindungan terhadap keluarga; hak atas jaminan reproduksi perempuan; hak untuk mendapatkan akses pada kemajuan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.

Berdasarkan pada kajian- kajian mutakhir hak-hak ekosob, para pakar mulai menyadari bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ternyata tidak melulu merupakan hak-hak positif (positive rights). Ditemukan cukup banyak hak-hak yang diakui di dalamnya menuntut bukan saja negara tidak mengambil tindakan tertentu untuk melindungi hak (state obligation not to do something). Jadi bukan melulu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan (state obligation to do something).¹⁵⁰

Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul dalam perumusan tentang hak berserikat, hak mogok, kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anak-anak untuk pekerjaan berbahaya, dan seterusnya, yang terdapat di dalam CESCR.

2. Situasi Hak Ekosob

Hak-hak ekosob belum dinikmati secara menyeluruh oleh warga negara Indonesia. Selain masih merupakan barang mewah, hak-hak ini juga ditandai

¹⁵⁰ Ifdhal Kasim, Ketua Kelompok Kajian Ham dan Hhi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Perbaikan Hak Sipil, Defisit Hak Ekosob, Sumber : *SINDO*, 10 Desember 2011

oleh pelanggaran-pelanggaran yang masif (grave), yang hingga saat ini sulit dicari jalan penyelesaian dan pemenuhannya.

Bila dibanding dengan pelanggaran pelanggaran di bidang hak-hak sipol yang telah memiliki mekanisme yang memadai baik di tingkat internasional maupun nasional, pelanggaran-pelanggaran yang berskala masif di bidang hak-hak ekosob (ecosoc rights) masih belum memiliki mekanisme dan prosedur penyelesaian yang jelas.

Seakan-akan pelanggaran terhadap hak ekosob tidak menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menanganinya: seakan ada impunitas yang tersembunyi. Pelanggaran atas hak ekosob bukan hanya mengedepan pada masa transisi sekarang, melainkan sudah mengakar jauh di masa pemerintahan sebelumnya (Orde Baru).

Saat ini pelanggaran terhadap hak ekosob semakin meluas. Apalagi setelah pemerintah SBY-Boediono memutuskan untuk mencabut berbagai fasilitas subsidi terhadap belanja-belanja sosial (social expenditure), termasuk pencabutan terhadap subsidi sekolah, kesehatan, hingga pada BBM.

Kita menyaksikan bertambahnya jumlah orang miskin, nelayan-nelayan kecil yang tak melaut, fasilitas kesehatan dasar tak terpenuhi, merebaknya busung lapar, gizi anak yang rendah (sehingga memunculkan isu lost generation), biaya sekolah semakin tak terjangkau oleh rakyat kecil, lapangan kerja semakin langka, dan seterusnya. Semua fenomena itu menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa negara telah melalaikan atau melanggar kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak ekosob.

3. Perlu Ada Mekanisme

Belakangan ini semakin banyak ikhtiar yang dilakukan para sarjana dan aktivis HAM untuk memalingkan perhatian ke arah advokasi hak-hak ekonomi ekosob. Pada 1998, Komite Ecosoc mengeluarkan Komentar Umum (General Comment) No 9 yang mendorong negara menyediakan mekanisme penyelesaian hukum (yustisiabilitas) atas pelanggaran hak-hak ekosob.

Tidak kalah besar artinya, dalam keseluruhan upaya ini adalah, kajian yang dibuat oleh Sub-Komisi HAM PBB (melalui pelapor khususnya) mengenai impunitas dalam pelanggaran hak-hak ekosob. Kajian itu telah menggugah perhatian orang akan semakin pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada 10 Desember 2008 akhirnya PBB berhasil merumuskan Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Resolusi Majelis Umum A/RES/63/117). Melalui Protokol Pilihan tersebut sekarang tersedia mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak ekosob.

Protokol Pilihan memperkenalkan mekanisme seperti communication, interim measures, friendly settlement, dan inquiry procedure. Mekanisme ini memberi peluang bagi warga negara atau individu untuk melakukan pengaduan dan meminta tanggung jawab negara atas pemenuhan hak ekosob.

Komite dapat meminta negara pihak, berdasarkan informasi yang akurat terdapat indikasi pelanggaran yang sistematis atau grave, melakukan inquiry ke negara yang bersangkutan. Pelaksanaan “penyelidikan” memang dilakukan secara rahasia dan kerja sama dari negara pihak. Temuan-temuan penyelidikan

akan disampaikan ke negara yang bersangkutan, dan Komite akan memantau followup dari rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil penyelidikan tersebut.

Hingga kini harus diakui bahwa kita masih menghadapi jalan buntu untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak ekosob. Kondisi ini terjadi karena hingga kini kita belum memiliki mekanisme nasional dalam menjamin pemenuhan hak-hak ekosob. Protokol Pilihan untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mungkin bisa kita jadikan rujukan dalam upaya kita membangun mekanisme nasional yang dimaksud.

Tanpa tersedianya suatu mekanisme yang efektif dan aplikatif, sulit bagi kita memutus mata rantai impunitas yang selama ini membelit hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah tantangan kita bersama pasca ratifikasi undang-undang.

Harapannya setelah dilakukannya ratifikasi undang-undang No 11 tahun 2005 tersebut, ada perubahan dalam mekanisme penyelesaian hukum (yustisiabilitas) atas pelanggaran hak-hak ekosob.

BAB IV

SIKAP NEGARA TERHADAP HAK PENGELOLA KOMUNITAS LOKAL DALAM MASALAH SUMBER DAYA ALAM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Sikap Negara Terhadap Hak Pengelola Komunitas Lokal

Tidak bisa disangkal, di samping memiliki fungsi rasional, negara juga wajib mengemban peran etis (etika) untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari tanggungjawabnya. Maksud etika di sini bukan sekedar suatu pemikiran sistematis tentang moral, melainkan lebih dari itu adanya suatu pemahaman yang selau menanyakan secara kritis dan mendasar terhadap segala hal, atau keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia (negara) seharusnya menjalankan kehidupannya (misinya).¹⁵¹

Dari kacamata ini, tidak dibenarkan suatu upaya apa pun dikerjakan dengan jalan menenggelamkan individu (komunitas) yang lain. Program-program yang rasional dari pembangunan pada ujungnya tetap harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara : apakah memang program yang bersangkutan mengajak seluruh konstituen mengalami mobilitas yang bersama? Jika setiap pergerakan rakyat Cuma mengajak segelintir pelaku ekonomi, maka peran etis negara wajib menghentikan program pembangunan tersebut.

¹⁵¹ Lihat Franz Magnis Suseno. *Etika Jawa : Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. (Cetakan Ketiga. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta) hlm.,6

Dalam perguliran pemikiran ekonomi politik, secara konservatif terdapat beberapa argumentasi yang muncul berkenaan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi. Mazhab neoklasik, misalnya, mengizinkan peran negara dalam perekonomian jika terdapat kasus eksternalitas (*externality*) dan barang-barang publik (*public goods*). Dalam kasus, misalnya, operasi sebuah perusahaan menimbulkan pencemaran air sehingga merugikan pihak ketiga, di sini peran negara dituntut untuk membikin regulasi agar perusahaan tersebut ditindak atau masyarakat diberi ganti rugi.¹⁵²

Dengan mudah dijelaskan, bahwa peran regulatif tersebut bertujuan untuk menyelamatkan sebagian rakyat dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh sebagian penduduk lainnya. Sedangkan paham Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan (*underconsumption*). Bagi keynes, jika negara dibiarkan “diam” maka selamanya resesi secara periodik akan muncul, karena persoalan rendahnya agregat permintaan tersebut bersifat sistematis.¹⁵³

Paham ini dengan terang memberikan ilustrasi bahwa negara dalam momen-momen tertentu harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya, yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan masyarakat secara sukarela.

¹⁵² Lihat Caporaso dan Levine, *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press. USA. 1992 .hlm 91

¹⁵³ *Ibid.*

Secara lebih lanjut, Evans setidaknya mengidentifikasi empat tipikal lagi jenis intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan peran pragmatis dan etisnya, yakni *custodian*, *demiurge*, *widwife*, dan *husbandry*.¹⁵⁴ Sebagai berikut :

- ✓ Peran *custodian* mengacu pada fungsi negara untuk melindungi, mengawasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang merugikan, seperti perusahaan yang antikompetisi, produksi barang yang kurang bermutu atau tidak aman, dan operasi firma yang merusak lingkungan.
- ✓ Sedangkan peran *demiurge* mengharapkan negara berfungsi maksimal dalam wujud keterlibatannya memproduksi barang dan jasa. Negara bukan saja sebagai fasilitator perekonomian tetapi sekaligus sebagai pelaku. Model peran seperti ini banyak dipraktikkan di negara-negara berkembang atau negara yang masih dalam tahap awal industrialisasi, di mana peran swasta (*private entrepreneur*) belum muncul.
- ✓ Berikutnya, peran *midwife* adalah menjadi mitra dari sektor swasta karena dianggap sektor ini masih belum mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan, di samping organisasi produksinya belum efisien. Lebih penting lagi, negara harus memberikan perlindungan kepada sektor swasta, khususnya untuk perusahaan-

¹⁵⁴ Lihat David Jaffe. *Levels of Socio-economic Development Theory*. Praeger. Connecticut, London. Hlm. 131-132

perusahaan pemula (*infant industry*) agar tidak tergelincir dan kalah bersaing berhadapan dengan kompetitor asing.

- ✓ Terakhir, peran *husbandry* berkenaan dengan campur tangan negara untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pendekatan ini meyakini bahwa peran negara yang vital adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mobilisasi ekonomi, mengidentifikasi sumber daya negara, mengorganisasi riset dan pengembangan, dan jaminan utang untuk meningkatkan investasi.

Keempat peran negara dalam pembangunan ekonomi tersebut tentu saja masih menggambarkan negara sebagai institusi rasional yang bisa mengawal seluruh proses pembangunan secara tepat. Namun, dalam banyak kejadian, negara sering kali luput untuk mendata satu per satu nisbah dari hasil pembangunan yang telah diselenggarakan. Akibatnya, seperti yang sering dilihat, pembangunan yang digelontorkan sekian lama bukannya semakin menampilkan wajah kemakmuran bersama, tetapi malah menyodorkan kemelaratan dan kenestapaan pada sebagian besar rakyat.¹⁵⁵

Pada titik ini, tentu saja keempat peran di atas tidak cukup untuk menjawab persoalan riil yang berkembang di tengah masyarakat akibat kucuran program pembangunan. Nilai etis yang inheren dalam institusi negara mengharuskan ia melakukan tindakan protektif untuk menjaga rakyat-rakyat

¹⁵⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*., hlm x

yang tersisih dari program pembangunan tidak menjadi sekarat dan mati secara pelan-pelan. Usaha preventif ini, meskipun bukan jalan yang dikehendaki, wajib dikerjakan agar secara etis negara masih diberi kesempatan untuk menjalankan misi pencapaian filsafat politik negara.¹⁵⁶

Peran etis semacam itu menjadi relevan ketika proses liberalisasi ekonomi tidak bisa dibendung dan tiba-tiba telah menghinggap di depan hidung. Pasar, yang diandaikan secara perkasa dapat mengatur sirkulasi kemakmuran bersama, telah dipilih sebagai instrumen satu-satunya untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, tanpa negar diperbolehkan ikut campur. Padahal, dalam realitasnya, pasar tidak akan pernah berfungsi dengan baik bila tidak didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, mental, pendidikan, dan organisasi; yang semua itu baru terwujud bila negara terlibat di dalamnya.¹⁵⁷

Dengan implikasi yang mengerikan itu, tentu saja peran negara tidak bisa dicegah lagi. Dalam konteks ini fungsi negara tidak sekedar menghindari terjadinya resesi ekonomi atau pun mengatasi praktik ekonomi yang merugikan kepentingan pihak lain (peran konservatif), melainkan melindungi kepentingan rakyat yang tersisih sebagai cermin komitmen sosialnya.¹⁵⁸

Pada titik ini, secara minimal peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi korporasi besar yang merugikan kepentingan publik dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa mengerangkeng keserakahan modal.

¹⁵⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian teoretis dan Analisis Empiris*. (Pustaka Pelajar : Malang, 2011), hlm xi

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm xi

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm xiii

Negara juga harus melindungi dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan hidup melalui sistem jaminan sosial (*social security system*) yang matang. Upaya kuratif ini merupakan wajah lain dari misi etis negara, bahwa negara bertanggung jawab terhadap proses distribusi atas hasil pembangunan walaupun betapa baiknya sebuah regulasi telah dibuat oleh negara. Negara secara etis harus hadir untuk melayani kaunya yang takluk karena dipaksa bertarung dengan korporasi perusahaan asing.

Pemerintahan suatu negara yang kaya SDA cenderung terjerumus dalam formulasi kebijakan yang buruk (*bad policies*). Kebijakan yang tidak berkualitas itu bersumber dari realitas bahwa kekayaan dengan mudah bisa diperoleh dengan jalan menguras SDA. Akhirnya, kebijakan ekonomi yang diproduksi fokus kepada eksploitasi (dan rente ekonomi) SDA untuk dijual, baik dalam pasar domestik maupun internasional, tanpa menghitung kelayakan daya dukung lingkungan. Inilah yang juga terjadi di Indonesia, ketika secara sistematis sejak dekade 1960-an memabat seluruh hutan dan mengeksploitasi industri pertambangan tanpa menyisakannya untuk masa depan. Tipikal kebijakan yang buruk ini bahkan tidak menunjukkan perubahan yang berarti ketika proses eksploitasi SDA telah berlangsung dalam 40 tahun terakhir ini. Jadi, wajar bila proses kemajuan ekonomi tetap tidak memihak kepada Indonesia karena eksploitasi SDA itu memiliki batas, apalagi sebagian besar pelaku eksploitasinya (*operatorship*) adalah pihak asing.

Fungsi etis negara untuk menyelamatkan setiap sudut wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana negara seharusnya menjalankan

misinya. Dalam upaya ini tidak dibenarkan dengan cara menenggelamkan individu (komunitas) yang lain. terkait dengan fungsi program-program rasional pembangunan tetap harus dihadapkan dengan pertanggungjawaban etis negara, fungsi rasional memastikan apakah upaya yang dilakukan mengalami mobilitas bersama, atau segelintir orang saja, jika pergerakan rakyat hanya mengajak segelintir pelaku ekonomi, maka peran etis negara wajib menghentikan program pembangunan tersebut. Kedua fungsi tersebut menguatkan pentingnya peran negara untuk melindungi setiap pelaku ekonomi.

B. Korporasi Negara

Pemerintahan Orde Baru pada awal memegang tampuk pemerintahan diwarisi oleh setumpuk persoalan ekonomi yang parah dan cukup pelik untuk diselesaikan, di antaranya masalah inflasi, infrastruktur ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan kebutuhan pangan yang belum tercukupi. Semua persoalan tersebut sifatnya mendesak sehingga menjadi prioritas utama untuk dipecahkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini lebih diperkuat lagi dengan adanya sebagian hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Ditambah lagi dengan adanya perusahaan-perusahaan asing yang terus-menerus melakukan eksploitasi secara berkelanjutan, tanpa ada rasa peduli memandang masyarakat sekitar.¹⁵⁹

Dengan kondisi tersebut harus disadari bahwa konsentrasi pemerintah pada saat ini adalah meletakkan dasar bagi pembenahan dengan menciptakan

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm 172

stabilitas ekonomi agar terciptanya keadilan, kedamaian dan persatuan bangsa. Dengan kerangka strategi semacam itu diharapkan pembagian hak-hak yang seharusnya dapat pulih dan adil. Dibarengi dengan kontribusi ekonomi Islam untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam konteks untuk mencapai tujuan akhir inilah, intervensi pemerintah menjadi sangat menonjol.¹⁶⁰

Secara ekstrem, pemerintahan orde baru bisa dikatakan telah memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli politik dan pengendalian tunggal ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, berarti negara memonopoli alokasi dalam distribusi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Melalui berbagai langkah kebijakan yang dikeluarkannya, negara menentukan alokasi modal, kredit, konsesi, bahkan lisensi untuk didistribusikan ke masyarakat. Dengan begitu, kekuasaan pemerintah relatif lebih besar sehingga rawan terhadap penyelewengan-penyelewengan wewenang (*abuse of power*).¹⁶¹

Menyimak kondisi SDA, memang telah terjadi perkembangan yang sangat mencemaskan. Masalah hak kepemilikan (*property rights*) juga merupakan isu yang jelas, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan secara berlebihan dengan cara, misalnya, menangkap ikan secara berlebihan, menggunakan lahan perkayuan desa secara berlebihan.¹⁶²

Faktor kepemilikan asing dalam eksplorasi maupun pengolahan SDA, khususnya yang tidak terbarukan, harus dikaji secara seksama kemanfaatannya bagi negara dalam jangka panjang. Secara kasat mata,

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm 173

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid.*, hlm, 213

kepemilikan asing dalam eksplorasi SDA sekurangnya menimbulkan tiga persoalan :¹⁶³

- ✓ Kontrak karya cendrung mendapatkan Indonesia dalam posisi yang lemah, sehingga bagi hasil atas SDA tersebut sebagian besar lari ke negara/ korporasi asing. Implikasinya, Indonesia hanya mendapatkan limbah dari proses eksploitasi SDA tersebut, yakni berupa kerusakan lingkungan.
- ✓ Selalu terdapat ruang bagi pelaku operasi eksploitasi SDA (*operator ship*) untuk melakukan manipulasi atas hasil operasi yang dilakukan akibat ketiadaan akses bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan secara reguler.'
- ✓ Menyangkut aspek etis dan konstitusi bahwa SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Saat ini aspek tersebut semakin relevan untuk dikerjakan mengingat secara finansial, teknologi, dan kualitas manusia telah dipunyai oleh Indonesia sehingga tidak ada celah lagi SDA diserahkan kepada pihak asing.

Akhirnya, pekerjaan rumah terpenting Indonesia saat ini adalah menghentikan praktik rente ekonomi yang menempatkan negara sebagai predatornya. Wujud dari rente ekonomi itu adalah korupsi, konflik politik dan ketimpangan, kelemahan ekonomi yang rapuh, aktivitas inovasi dan

¹⁶³ *Ibid.*, hlm 217

kewirausahaan macet, serta pengambil kebijakan lebih memilih transfer SDA ketimbang memodernisasi ekonomi negara.¹⁶⁴

Tentu saja tidak ada solusi tunggal untuk masalah kronis ini. Akan tetapi setidaknya tiga jalan berikut harus segera dimulai:

- a. Moratorium eksploitasi SDA adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda, khususnya untuk proyek-proyek PMA sektor pertambangan dan pembalakan kayu;
- b. Melembagakan strategi ekonomi yang tidak menempatkan SDA sebagai pusat pertumbuhan, melainkan sebatas mitra sektor hilir.
- c. Memutus rente ekonomi dan perilaku korup pemangku negara yang masih tega menguras SDA untuk memenuhi syahwat material/kekuasaan yang tidak ada batasnya.

Langkah-langka inilah yang akan menyelamatkan SDA dan pembangunan ekonomi sehingga Indonesia tidak tergolong negara yang terkena kutukan justru karena kekayaan SDA yang dipunyai. Dengan begitu, bebarapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente di atas.¹⁶⁵ *Pertama*, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik (*property rights*) yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente

¹⁶⁴ Eric, Neumayer, Does the 'Resource Curse' Hold For Growth in Genuine Income as Well? Word Development. (Vol. 32, No. 10, 2004), hlm 1628

¹⁶⁵ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik Kajian teoretis dan Analisis Empiris*. (Malang: Pustaka Pelajar, 2011, hlm 219-220, lihat langsung dalam tulisan Anne O, Kruger. Government Failures in Development. Dalam jeffery frieden et al. (eds.). *Modern Political Economy dan Latin America: Theory and Policy*. (Westview Press. USA. 2000). hlm 15-16

sangat besar. Tentu saja, dalam analisis ekonomi tidaklah relevan untuk membicarakan apakah kegiatan mencari rente tersebut mengambil bentuk secara ilegal maupun legal, meskipun kegiatan korupsi ataupun kegiatan ilegal lainnya bisa mengurangi legitimasi pemerintah. *Kedua*, setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan politik (*political equilibrium*) mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa pula. *Ketiga*, di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Misalnya, setiap pemerintah cenderung akan memperbesar pengeluaran (*government expenditure*) untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan, sementara kementerian keuangan sebaliknya justru berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan (*revenue*). Dalam konteks ini, ideologi menjadi determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan pemerintah. Tepat pada poin-poin itulah seluruh pelaku kepentingan saling melakukan pertukaran ekonomi politik untuk memperebutkan hak pengelolaan sumber daya alam.

Kedaulatan ekonomi yang kita gadaikan pada kekuatan asing pada hakikatnya telah melemahkan kedaulatan ekonomi, politik, diplomatik, pertahanan dan keamanan kita. Bisa dikatakan bahwa hampir setiap kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia selalu kelihatan pengaruh besar kepentingan asing yang melemahkan kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dalam era globalisasi yang terus mengalir deras ini, Indonesia telah terseret sedemikian jauh menjadi sekedar subordinat atau agen setia bagi kepentingan asing.¹⁶⁶

Kekuatan-kekuatan korporasi asing telah mendekati buka saja pada perekonomian nasional, keuangan, perbankan, penanaman modal, pelayaran dan pelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas dan non migas dan lain sebagainya, tetapi juga kebijakan politik dan pertahanan keamanan. Bahkan bisa dikatakan bangsa Indonesia telah tidak menjadi tuan rumah di sekarang, Indonesia memang belum sampai pada kategori *failed state* atau negara gagal. Akan tetapi pemerintahan hari ini pada dasarnya telah menjadi *broken goverment* atau pemerintahan yang kocar-kacir, pecah belah, dimana kepentingan rakyat banyak tidak terlayani dengan sempurna. Sebagian besar rakyat dirundung sengsara dan tidak (belum) dapat melihat masa depan dengan penuh harapan. Selama Indonesia masih berada pada posisi subordinat hegemoni korporatokrasi internasional, maka dapat dipastikan Indonesia tidak akan pernah mungkin memelihara kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian bangsa seutuhnya.¹⁶⁷

Sekilas tentang kasus gerakan protes rakyat dengan memblokir jalan ke Freeport di Tembaaga Pura, negara di level lokal (pemerintahan otonomi daerah) belum mendorong pelebagaan politik yang baik melalui prinsip-prinsip baik dari governance. Rakyat melakukan gerakan protes karena

¹⁶⁶ Faizi, *Menuju Sistem Ekonomi Islam*. (Titah Surga: Yogyakarta, 2011)., hlm 55

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm 56

menyadari bahwa lembaga-lembaga politik di sana tidak akan memperjuangkan aspirasi untuk menghapus kekerasan struktural yang selama ini mereka rasakan. Sehingga alternatif perjuangan mereka adalah dengan melakukan mobilisasi massa dan aksi pemblokiran. Pada situasi ini peran organisasi-organisasi sipil, seperti LSM dan media massa sangat penting, yaitu mendorong pemerintahan daerah untuk melaksanakan prinsip-prinsip baik dari governance.¹⁶⁸

Kekerasan struktural dan langsung bisa dihapuskan dan menjadi perdamaian menyeluruh manakala struktur politik negara mampu menyerap aspirasi dan memberikan penyelesaian yang adil bagi masyarakat, terutama sekali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Penting negara ini dan elemen-elemen sipil merupakan konsep perdamaian menyeluruh agar bangsa ini menjadi lebih makmur.¹⁶⁹

Kemudian kasus baru-baru ini terjadi yaitu kasus tragedi Mesuji tentu bukan satu-satunya kasus konflik tanah yang melibatkan kolektivisme komunitas petani dan adat. Masih banyak kasus konflik lahan serupa di daerah-daerah di Indonesia yang mungkin juga telah memakan korban jiwa. Selain mengusut tuntas masalah pelanggaran HAM dan Hak Ekosob pada tragedi Mesuji, negara perlu merumuskan kelembagaan mekanisme non-peradilan. Kasus konflik lahan yang melibatkan komunitas harus bisa

¹⁶⁸ Artikel konflik dan kekerasan struktural ini pernah di muat tanggal 23 juli di harian SINDO 2006 dengan judul membangun perdamaian di Indonesia

¹⁶⁹ Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik, Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar :Yogyakarta, 2012. hlm 39

dipecahkan secara humanis dan sensitif pada nalar kolektivitasnya. Jangan sampai negara demokrasi ini diwarnai oleh berbagai tragedi kekerasan lagi.¹⁷⁰

Dari dua gambaran konflik diatas dapat mewakili banyak kasus yang terjadi akibat sebagian hak mereka tidak terpenuhi atau hak mereka dirampas. Oleh karena itu jalan yang selalu ditempuh untuk mendapatkannya kembali dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya respon pemerintah atau lembaga sebagai tempat meluapkan aspirasi mereka seakan tutup telinga tanpa adanya tindak lanjut. Dan pada akhirnya karena terlalu berlarut-larut dalam masalah, mereka menggunakan jalan nekat dalam bentuk kekerasan. Apakah ini bentuk negara yang demokrasi yang seharusnya menerima aspirasi masyarakat? Apakah Ekonomi Islam yang universal harus tinggal diam melihat kondisi negara seperti ini? Harapannya banyak kontribusi ekonomi Islam pada segi ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Ekonomi islam itu luas, yang sering kita sebut dengan universal, bukan hanya membahas masalah keuangan perbankan, lembaga-lembaga perbankan dan lain sebagainya.

C. Ekonomi Islam berbicara Hak milik

Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha) dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan semata-mata bertujuan untuk memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak milik perorangan

¹⁷⁰ Artikel Ini Pernah Dimuat Di Jawa Pos, 17 Desember 2011

dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan-batasan moral dan undang-undang. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial.¹⁷¹

Dalam ekonomi Islam, hak individu dalam kepemilikan pribadi tidak boleh tak terbatas, karena hal demikian dapat dipertahankan dengan merampas hak orang lain. manusia bukanlah pemilik mutlak atas kekayaannya. Sebaliknya yang dimilikinya tidak lebih sebagai amanah. Dengan demikian segala hal yang termasuk kepemilikan seseorang harus diletakan sebagai sesuatu yang bersifat relatif dan oleh karenanya penggunaannya haruslah mendasarkan garis-garis syariat yang telah dibuat oleh Allah sang pemilik mutlak atas segala hal di dunia ini.

Konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme yang merupakan kulminas perjuangan hak-hak politik kewarganegaraan. Sistem ekonomi Islam yang mengambil jalan tengah di antara dua ekstrimitas kapitalis dan sosialis. Pendapat ini disampaikan antara lain oleh Abu A'la al-Maududi,¹⁷² Yusuf Kamal,¹⁷³ dan Afzalur Rahman.¹⁷⁴

¹⁷¹ Alfazur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj Soeroyo. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) , hlm. 12-13. Lihat pula, S.M Yusuf, *Economic Justice in Islam* (New Delhi, Kitab Bhavan, tt), hlm. 16

¹⁷² Abu A'la al-Maududi, *Usus al-Iqtishād baina al-Islām wa al-Nudzhum al-Mu'āshirah*, Terj. Imam Munawwir (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 38

¹⁷³ Yusuf Kamal, *al-Islām wa al-Madzhābi al Iqtishādiyat al-Mu'āshirah*, (Dār al-Wafa: 1990), hlm. 147

¹⁷⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*...., (1998), hlm, 10

Pendapat lain tentang sistem kepemilikan dalam hukum Islam adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad al-Husain yang menyatakan bahwa hakikat pemilik atas tanah adalah Allah. Kepemilikan seseorang atas hartanya tidak lebih sebagai pewarisan yang Allah percayakan kepada Manusia. Lebih lanjut, menurut Ahmad al-Husaini, proses pewarisan dari Allah kepada manusia bisa melalui penaklukan, perdamaian atau hibah. Menurutnya, proses pewarisan manusia atas tanah Allah secara hirarkhis dilakukan melalui Rasulullah, kemudian baru kepada kaum muslimin. Untuk memperkuat pendapatnya ini, Ahmad al-Husaini mengajukan beberapa bukti dalil Hadits yang menyatakan *“Tanah bangsa adalah Milik Allah dan Rasul-nya, kemudian tanah itu menjadi milik kalian sebagai pemberian dariku”*.

Dengan mendasarkan pada kerangka berfikir di atas, Ahmad al-Husaini berkesimpulan bahwa sistem kepemilikan dalam Islam sesuai (*yuwafiq*) dengan sistem kepemilikan mazhab sosialis yang meyakini bahwa kepemilikan tanah khususnya tanah tidak bertuan adalah milik kolektif bagi kaum muslimin yang kontrolnya dalam bentuk regulasi ada pada pemerintah.¹⁷⁵

Senada dengan pendapat Ahmad al-Husaini ‘Ala’uddin al-Kissani menyatakan bahwa tanah-tanah yang mengandung potensi sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak penguasaannya ada pada pemerintah, karena tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat muslim secara umum.

¹⁷⁵ Abi Nasr Ahmad Al-Husaini, *al-Milikiyyat fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Kutub al-harbīyah, 1952), hlm. 35-36

Untuk tanah-tanah yang seperti itu juga pemerintah tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada orang secara individu.¹⁷⁶

D. Haram Dikuasai Individu

Penguasaan oleh individu atas harta milik umum akan membahayakan masyarakat, menyebabkan eksploitasi atas masyarakat, menghalangi akses masyarakat terhadapnya, menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dan strategis dari harta milik umum itu. Karena itu, harta milik umum itu haram dikuasai individu atau swasta. Hal itu tampak jelas dalam hadis *al-muslimûn syurakâ* ... dan dalam penarikan Rasul saw. atas tambang yang semula diberikan kepada Abyadh bin Hammal. Dengan demikian semua harta milik umum itu harus dikelola oleh negara yang mewakili masyarakat.

E. Hak Atas Kepemilikan Individu dan Negara

Hubungan antara hak atas kepemilikan dengan perlindungan hak sosial dan ekonomi agak terbatas.¹⁷⁷ Walaupun perwujudan hak sosial yang efektif menghendaki pendistribusian kembali kekayaan dan sumber-sumber daya, hak atas kepemilikan melindungi hak yang telah dimilikinya sehingga

¹⁷⁶ 'Alā'uddin Al-Kissāni, *Badāi'u al-Shanā'i* (Bairut: Dār al-Kutub al-Araby, 1982), Juz 6. hlm. 194

¹⁷⁷ Di sini istilah "hak sosial" mengacu kepada hak yang kadangkal disebut sebagai "hak sosio-ekonomi", dinamika hak yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan akses ke kebutuhan dasar manusia dan untuk memperbaiki atau memelihara kualitas hidup manusia. Istilah tersebut mengecualikan hak tersebut sebagai hak atas kepemilikan itu sendiri, pilihan atas pekerjaan dan berbagai kemerdekaan ekonomi. Lihat S. Linbenberg, "Socio-Economic Rights", dalam: M. Chaskalson et al. (Penyunting), *Constitutional Law of South Africa*, Layanan Revisi 3, 1998, Bab 41. hlm. 1-56, di hlm. 2.

bertentangan dengan hak sosial. Dalam pengertian yang sempit, hak atas kepemilikan hanya menghendaki bahwa lembaga yang melindungi kepemilikan (pribadi) memperoleh jaminan dan bahwa kepemilikan yang sudah ada mendapatkan perlindungan dari campur tangan yang sewenang-wenang. Di sisi lain, hak kepemilikan yang lebih umum, yang memberikan standar hidup yang layak dan kehidupan yang bermartabat bagi setiap orang tidak bertentangan dengan perlindungan terhadap hak sosial.¹⁷⁸

Hak kepemilikan mempunyai sifat bahwa ia tidak dapat mengklasifikasikan sebagai hak sipil dan politik saja, atau hak ekonomi atau sosial saja.¹⁷⁹ Hak itu secara historis berkaitan dengan kebebasan-kebebasan sipil, tetapi pada saat yang sama hak itu mempunyai implikasi ekonomi yang kuat dan karena itu dalam perbincangan sering dihubungkan dengan hak sosial. Hak atas kepemilikan merupakan hak sosial ekonomi, karena itu melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi individual, tetapi perlindungan ini, paling tidak sampai sekarang, lebih memiliki sifat-sifat yang negatif karena menekankan tidak adanya campur tangan dari kekuasaan.¹⁸⁰ Ketimbang sifat-

¹⁷⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice*, hlm.,205

¹⁷⁹ Untuk diskusi lebih lanjut tentang kesulitan-kesulitan dalam klasifikasi yang jelas, lihat John Rawls, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*. (2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)., Pada Bab 2.

¹⁸⁰ Hak Serikat buruh memberikan contoh lain dari hak “ganda” tersebut, sedangkan hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh berfokus pada kebebasan individu, tujuan dari serikat tersebut adalah pada tingkatan yang luas dalam mendasari kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi individu.

sifat positif yang menekankan langkah-langkah aktif negara untuk menjamin setiap orang yang sebenarnya menikmati hak atas kepemilikan.¹⁸¹

Ketentuan ketentuan untuk melindungi hak kepemilikan dan instrument internasional memberikan perlindungan yang agak lemah bagi hak atas kepemilikan individu, karena hak itu bukanlah hak yang mutlak dan negara diberi batas yang agak longgar sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan, kapan campur tangan itu dilakukan demi kepentingan umum.

Dalam hal kewajiban negara untuk menghormati hak kepemilikan negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri hak kepentingan seseorang. Sesuai dengan uraian tentang pertimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum serta fungsi sosial hak kepemilikan, maka kewajiban melarang negara untuk secara sewenang-wenang mencampuri hak milik seseorang dan menempatkan beban yang tidak masuk akal pada seseorang individu. Sama halnya, kewajiban untuk melindungi, masyarakat negara untuk melindungi setiap orang dari campur tangan pihak ketiga (pihak asing), misalnya dengan menghukum tindak pencurian dan memelihara tata tertib sosial sedemikian rupa sehingga hak kepemilikan itu tidak hanya ilusi.¹⁸²

F. Hak Pengelola SDA dalam Islam.

Syariat menggariskan pemerintah memiliki peranan kuat dalam perekonomian sehingga tidak boleh berlepas tangan terhadap hak-hak

¹⁸¹ John Rawls, *A Theory Of Justice*, hlm.,206

¹⁸² *Ibid.*, hlm 223

rakyatnya. Syariat menegaskan pemerintah harus dapat menjadi pengatur dan pelayan urusan masyarakat (*ri'ayah al-syu'un al-ummah*) sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “*Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya*”.¹⁸³

Untuk dapat mengatur dan melayani urusan masyarakat, pemerintah harus memiliki alat dan sarana, salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas mengeksplorasi barang tambang, memproduksi barang-barang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, memproduksi barang-barang modal/mesin yang dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan industri dan kegiatan pertanian mereka, kemudian memiliki lembaga yang menjamin pendistribusian barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Terkait dengan hak pengelola sebagai pekerja, dapat di identifikasikan tujuh dimensi normatif yang berbeda-beda dalam nilai hukumnya (bebas dari perbudakan dan praktek-praktek serupa, bebas dari kerja paksa, kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk mendapatkan layanan pekerjaan, kebebasan untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pekerjaan dan hak perlindungan terhadap pengangguran). Dari sini terlihat, bahwa aada “kebebasan-kebebasan” (“dari” dan “untuk”) dan adapula “hak”, dan semuanya adalah kebebasan dan hak yang dapat dilaksanakan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi merupakan komitmen kebijakan dan menjadi cita-cita, inilah yang disebut sebagai kewajiban-kewajiban negara.

¹⁸³ (HR. Bukhari dan Muslim).

Terkait dengan dua pasal Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, yang akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.

Menurut pasal ini, negara mengakui setiap hak pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan kerja, tapi pada kenyataannya masyarakat selalu tidak dapat memilih pekerjaannya, ketika lahan kosong digunakan untuk mengolah tanah dan telah menghasilkan, ternyata tanah tersebut milik suatu perusahaan yang telah habis kontrak atau tidak dikelola masyarakat. Kemudian Petani yang tidak memiliki lahan mengolah lahan kosong tersebut. Konflik muncul ke permukaan ketika perusahaan atau negara ingin melakukan pemanfaatan atas lahan tersebut. Dimana posisi negara seharusnya?

Konflik terkait tanah cenderung berlangsung lama (*prepetuated conflict*), terutama yang melibatkan komunitas-komunitas adat karena mekanisme litigasi selalu dijadikan preferensi menyelesaikan konflik tanah. Perusahaan swasta dan negara lebih memanfaatkan mekanisme litigasi, yaitu memasukkan konflik tanah ke pengadilan. Hasil pengadilan seringkali memenangkan perusahaan karena memiliki dokumen-dokumen legal yang membuktikan kepemilikan atau hak pengelolaan atas area tanah. Sedangkan komunitas adat, petani, atau PKL terkalahkan karena kelompok ini hanya memiliki bukti adat seperti cerita atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh

pengadilan. Proses litigasi menyebabkan komunitas kecil seringkali merasa mendapatkan ketidakadilan. Oleh karenanya gerakan-gerakan perlawanan, dari cara ini damai sampai kekerasan, untuk mendapatkan kembali tanah dan keadilan terus dimobilisasi.¹⁸⁴

G. Kristalisasi Kerangka Pembahasan

Isu hak ekonomi sosial dan budaya adalah isu yang masih belum banyak menjadi fokus kajian ilmu ekonomi Islam di Indonesia sehingga dalam mengeksplorasi dan mengeksplanasi masalah ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan normatif untuk mencari tujuan Syari'ah dalam ekonomi Islam. Kemudian analisis ekonomi politik untuk menjawab mengenai masalah hak pengelola sumber daya alam komunitas lokal. Dalam konteks isu dan lingkungan, signifikansi dalam kajian ekonomi sosial dan budaya. Ekonomi Islam sebagai solusi terhadap permasalahan hajat hidup orang banyak.

¹⁸⁴ Novri, Susan. *Negara gagal mengelola konflik demokrasi dan tata kelola konflik di Indonesia*. (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2012), hlm., 79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Pembahasan hak pengelola Sumber Daya Alam Komunitas lokal (Studi kritis terhadap undang-undang hak ekosob No 11 tahun 2005) sebagai berikut:

1. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam non hayati merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting. Pentingnya perubahan kearah perbaikan kebijaksanaan yang menyangkut sumberdaya alam dan lingkungan hidup (*Policy Reform*) tercermin dari terjadinya restrukturisasi pada bentuk intervensi pemerintah. Yang menjadi permasalahan sekarang ini hak mereka yang mengelola sumber daya alam seperti tambang, energi, dan lain sebagainya sudah sesuai dengan pemenuhan undang-undang No 11 tahun 2005?, pada kenyataannya sebagian besar mereka yang mengelola SDA masih jauh dari sejahtera.
2. Hak ekonomi sosial budaya merupakan hak yang harus di lindungi dan di perhatikan, sebagaimana hak-hak sipil politik. Selama ini hak ekosob hanya sebagai hak dinomor duakan. Padahal kedua hak ini saling berkaitan satu sama lain. Hak ekonomi sosial budaya termasuk pemikiran utama tentang perlindungan bagi kelompok rentan, seperti kelompok miskin, penyandang cacat dan masyarakat adat. Dalam kovenan Undang-Undang

ada 15 pasal beserta bagian-bagiannya yang menjelaskan bahwa menjamin hak atas pekerjaan, hak memperoleh keadilan dan keamanan, upah yang adil dan sebagainya.¹⁸⁵ Karena dampak ketika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka berbagai macam konflik akan terjadi, di mana konflik ini merupakan upaya dan tujuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, dimana mereka tidak diperhatikan dan tidak diberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah ataupun perusahaan yang berlaku sewenang-wenang terhadap hak-hak masyarakat, seperti adanya perusahaan asing yang melakukan eksploitasi terhadap tanah milik mereka. Dengan adanya fakta ekspansi kekuasaan bisnis, perluasan jaringan pemantau malpraktik kekuasaan bisnis menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Pemantauan terhadap penggunaan kekuasaan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan hak asasi, khususnya hak ekososob.

3. Terkait hak asasi manusia khususnya hak ekonomi sosial budaya penegakan hak tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab dalam Islam manusia ditempatkan dalam posisi yang terhormat dan mulia baik secara individu, kolektif dan politis. Disamping itu manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang seharusnya dipenuhi dan dipertahankan dalam kehidupannya. Oleh karenanya Islam memberikan perlindungan dan mendukung terhadap tujuan pembangunan dan pembentukan moralitas manusia khususnya yang berkenaan dengan penegakan hak ekonomi sosial dan budaya.

¹⁸⁵ Dapat dilihat Undang-Undang No 11 tahun 2005 tentang hak ekonomi sosial dan budaya.

Berkaitan dengan intervensi negara, Negara wajib mengemban fungsi peran etis (etika) untuk menyelamatkan setiap sudut wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari tanggungjawabnya. Maksud etika di sini bukan sekedar suatu pemikiran sistematis tentang moral, melainkan lebih dari itu adanya suatu pemahaman yang selalu ditanyakan secara kritis dan mendasar terhadap segala hal, atau keseluruhan norma dan penilaian. Karena Pemerintahan suatu negara yang kaya SDA cenderung terjerumus dalam formulasi kebijakan yang buruk (*bad policies*). Kebijakan yang tidak berkualitas itu bersumber dari realitas bahwa kekayaan dengan mudah bisa diperoleh dengan jalan menguras SDA melalui koporasi asing tanpa memihak kepada hak pengelola SDA.

B. Saran

Setelah melalui pembahasan yang panjang maka terdapat preskripsi yang dapat peneliti sampaikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia khususnya Program Studi Ekonomi Islam, penting untuk mengkaji kembali muatan mata kuliah yang ditawarkan untuk merespon isu ekonomi Islam kontemporer. Untuk mengembangkan tema kajian dan wacana ekonomi islam, muatan ekonomi politik Islam sangat signifikan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Hal ini mengingat ekonomi Islam bukan lembaga keuangan Islam atau perbankan islam sehingga prodi

ekonomi Islam lebih bisa secara komprehensif menjawab isu ekonomi kontemporer.

2. Bagi Pemerintah, terkait masalah hak ekonomi sosial dan budaya, jangan sampai absen terhadap isu-isu sensitif yang berkembang. Perlu adanya hukum tentang pembangunan perdamaian yang integratif. Tanggap dengan bentuk konflik-konflik kecil dengan mengelola perbedaan dan perdamaian. Kedepan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Pasca Ratifikasi undang-undang No.11 tahun 2005 tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.
3. Bagi akademisi, ilmu ekonomi Islam adalah bidang studi yang relatif baru, sehingga terdapat suatu harapan bahwa berawal dari Hak pengelola sumber daya alam dan hak Ekonomi Sosial dan budaya dalam penelitian ini maka ke depannya dapat dijadikan rujukan untuk memperluas bidang penelitian dalam isu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdul Mannan, Muhammad. *The Making of Islamic Economic Society*. Jeddah Saudi Arabia: International Center For Research In Islamic Economics.
- Ali, Basri, 2011. *Pemikiran Politik KHR. As'ad Syamsul Arifin*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa, Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Ali Engineer, Asghar, 1993, *Islam dan Pembebasan*, LkiS Yogayakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar : Yogayakarta.
- Assiba'i, Musthafa Husni, 1981, *Kehidupan Sosial menurut Islam tuntunan hidup bermasyarakat (d/h Sosialisme Islam)*, diterjemahkan oleh M.Abdai Ratomy, Cetakan kedua, c.v diponegoro: Bandung.
- Bambang dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta :Erlangga
- Baut Paul S. dan Harman K. Beny. 1988. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Baqir As-Sadr. 2012. Muhammad, *Ringkasan Iqtishaduna, Ekonomi kita, Mazhab & Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : RausyanFikr Institute.
- Baqir as-Sadr, Muhammad Iqtishaduna (Our Economics), (Teheran :WOFIS, 1983/1403 H).
- Caporaso, James A. Dan David P. Levine. 1992 *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press. USA.
- Eide, Asbjorn,dkk, 2001, *Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Buku teks revisi edisi kedua, Terjemahan dan Penerbitan buku ini didukung dan dikoordnasi oleh Raoul Wallenberg Institute of human rights and humanitarian law bekerjasama dengan departemen hukum dan HAM Indonesia dan dukungan dana Swedia.
- Fakih, Mansour ; Indrianto, Antonius M., Prasetyo, Eko. 2003.*Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan* . Yogyakarta : Insist Press.Suteng.

- Hamidi, M. Luthfi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing : Jakarta.
- Hanafi, Hasan dan Madjid Nurcholish, dkk, 2007, *Islam Dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islah Di Tengan Krisis Humanisme Universal*. IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Husaini, Abi Nasr Ahmad Al. 1952. *al-Milikiyyat fi al-Islām*. Juz 6. Cet. ke. 2. Kairo: Dār al-Kutub al-harbitsah.
- Indroyono, Puthut *Tinjauan Buku Baru Prospek Otonomi Daerah Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (vol.16, no.2,2001,199-205)
- Imarah, Muhammad, 1999, *Islam Dan Pluralitas perbedaan dan kemajemukan dalam bingkai persatuan*. Jakarta : Gema Insani Penerbit Buku Andalas.
- James W, Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman A., 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karim Zaidan, Abduh, 1985, *Rakyat dan Negara dalam Islam*, Pd. Hidayat : Yogyakarta
- Ketua. 2009. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta, Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
- Khaeruman, Badri, 2010, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa-fatwa ulama tentang masalah-masalah : sosial keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, Pustaka Setia : Bandung.
- Kissāni, ‘Alā’uddin Al. 1982. *Badāi’u al- Shanā’i*. Bairut: Dār al-Kutub al-Araby.
- Kurniawan, Haryanto, 2010. *Studi pemikiran M. Amien Rais tentang relasi Islam dan Negara*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga :
Yogyakarta

- Kruger, Anne O, 2000. *Government Failures in Development*. Dalam jeffery frieden et al. (eds.). *Modern Political Economy dan Latin America: Theory and Policy*. Westview Press. USA.
- Marzuki, Suparman, *Mengungkap Kebenaran Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Era Transisi Demokrasi*. Jurnal ilmu-ilmu sosial UNISIA (Januari-Maret 2005. Unisia No 55/XXVIII/I/2005.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Marzuki, Suparman, ,2007 Upaya Litigasi & Non Litigasi Atas Pelanggaran Hak Ekosob Di Indonesia. WORKSHOP Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Prospek dan Tantangan. Yogyakarta Direktur PUSHAM UII
- Masdar F, Mas'udi, 2002, *HAM dalam Islam"* dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta: UII Press
- Maududi, Abu A'la Al. 2005. *Usus al-Iqtishād baina al-Islām wa al-Nudzhum al-Mu'āshirah*, Terj. Imam Munawwir. Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad Iswandi, S.Ag. *Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia (Studi Literature Era Reformasi)*. Yogyakarta. (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia : 2004)
- Muzaffar , Chandra,1993, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru (Menggugat Dominasi Global Barat)*, Mizan: Bandung
- Noeng Muhajir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin
- Neumayer, Eric. 2004 . Does the 'Resource Curse' Hold For Growth in Genuine Income as Well? *Word Development*. Vol. 32, No. 10.
- Perkins, John, Pengakuan Bandit Ekonomi; kelanjutan kisah petualangannya di Indonesia dan Negara dunia ketiga; diterjemahkan dari *The Secret History Of The American Empire, Economic Hit Men, And*

- The Truth About Global Corruption*, Cet.I (Jakarta Selatan : UFUK PRESS PT. Cahaya Insani Suci.
- Qodir, Zuly, 2009, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Rahman, Afzalur . 1995. *Economic Doctrines of Islam*, Terj Soeroyo. Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta.
- Rawls, John, 2006, *A Theory Of Justice Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Ridwan, 2011. *Hak Milik, Perspektif Islam, Kapitalis Dan Sosialis*. (Purwokerto: Debut Wahana Press, Yogyakarta.
- Rosyada, Dede dan A. Ubaidillah, dkk, 2003, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Penerbit: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Sadeq, A.H.M. 1991. *Economic Development in Islam*, (Malaysia : Pelanduk Publications.)
- Sami', Al-Misri Abdul, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Muqawwimar al iqtisad al Islami*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Salim, Muhammad Arskal, 1985, *Etika Intervensi Negara*, Pd.Hidayat: Yogyakarta.
- Salim, Muhammad Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, PT Logos Wacana Ilmu : Jakarta
- Sattar, Zaidi, 1990. *Resource Mobilization and Investment in an Economic Framework*. (Shippensburg University : Departement of Economics)
- Sudjana, Eggi. 2002. *Hak dalam perspektif Islam, mencari universalitas HAM bagi tatanan modernitas yang hakiki*. Cet I..Jakarta : Nuansa Madani.
- Smith ,Rhona K.M,dkk,2002, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

- Sobirin, Achmad. 1998. *Sinergi Kajian Bisnis & Manajemen*. Vol.1, No.1, 1998
- Supriyadi, Eko, 2003, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Susan, Novri, 2012, *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Sjadzali, Munawir, Madjid nurcholis dkk, 1997, *Ham dan Pluralisme Agama*. PKSK Pusat kajian Strategi dan Kebijakan: Surabaya
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, UI Press : Jakarta.
- Syahrial, , 2005 *Seri bahan Bacaan kursus HAM untuk Pengacara X tahun 2005, konvensi ekonomi sosial dan budaya*. (lembaga studi dan advokasi masyarakat, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO) bekerja sama dengan European Initiative Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa , (Cetakan Pertama, Desember 2006). Jakarta Selatan
- Kamal, Yusuf, 1990. *al-Islām wa al-Madzhābi al Iqtishādiyat al-Mu'āshirah*. Dār al-Wafa.
- W. Lawrence Newman. 1997, *Social research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston-London. Allin and Bacon.
- Yulianti, Ramhani Timorita, 2005. *Dimensi Humanitarian Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Millah jurnal studi Islam. Vol.IV, No.2, Januari.
- Zaidan, Abdul Karim, 1985, *Rakyat dan Negara dalam Islam*, Pd.Hidayat: Yogyakarta.

Terbitan Berkala Ilmiah

Saputra, Dany Yuda dkk, 2009, *Konflik Kekerasan Komunal di Indonesia*, Tim Riset Institut Titian Perdamaian : Jakarta

Masalah-masalah hukum MMH, Jilid 39 Nomor 2 juni 2010, Akreditasi No : 83/DIKTI/Kep/2009, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Semarang ISSN 2086-2695

Website

<http://nasional.vivanews.com/news/read/317373-lima-negara-beri-rekomendasi-ri-soal-papua>, lima Negara Beri Rekomendasi RI Soal Papua Di sesi UPR sidang Dewan HAM PBB, mereka menilai masih banyak pelanggaran HAM di Papua. Minggu, 27 Mei 2012, 08:11 WIB. Di akses 2 Juni 2012, jam 12.30 wib

Kompas.com. (20 September 2011). *Hektar lahan dalam status konflik*. Diakses pada 15 Juni 2012 dari <http://regional.kompas.com/read/2011/09/20/05535858/3.400.Hektar.Lahan.Dalam.Status.Konflik>., diakses 8 mei 2012, jam 10.45 wib

Kompas.com (27 Februari 2012). *Panglima TNI: Konflik Mesuji Dipicu SMS Gela*. Diakses 18 juni 2012 dari konflik.Mesuji.Dipicu.SMS.Gelap. diakses 7 juni 2012, jam 16.15. wib

LAMPIRAN LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGESAHAN INTERNATIONAL
COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA)**

INDONESIA



**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya)**

ISBN 978-979-25-7396-1

Diterbitkan oleh

Pusat Telaah dan Informasi Regional

bekerja sama dengan

European Initiative Democracy and Human Rights (EIDHR)

Uni Eropa



Cetakan Pertama, Desember 2006

Diperbolehkan memperbanyak tulisan dalam buku ini,
sebagian atau seluruhnya, dengan mencantumkan
sumber aslinya

Penerbit

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)

Jl. Tebet Utara I F No. 6 Jakarta Selatan 12820

Telp. : (62-21) 8379 0541, 7098 6724

Fax : (62-21) 8379 0541

E-mail : pattiro@cbn.net.id

sekretariat@pattiro.org

Daftar isi

Kata Pengantar	4
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	8
Penjelasan UU No 11 Tahun 2005	14
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights	30
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	54

Kata Pengantar

Pasca Reformasi 1998, terjadi penguatan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi untuk mempraktikkan HAM di Indonesia. Salah satunya Indonesia sebagai negara berkomitmen untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) warga negaranya. Komitmen itu kemudian diwujudkan oleh Indonesia dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob menjadi UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), tanggal 28 Oktober 2005.

Undang-undang No 11 Tahun 2005 ini, berisi 2 pasal dan 2 ayat, penjelasan dan lampiran Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hak-hak ekosob yang diatur dan dijamin dalam UU ini sebagaimana isi Kovenan adalah:

- 1) hak atas pekerjaan;
- 2) hak mendapatkan program pelatihan;
- 3) hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;

- 4) hak membentuk serikat buruh;
- 5) hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
- 6) hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;
- 7) hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, pakaian dan perumahan;
- 8) hak terbebas dari kelaparan;
- 9) hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi;
- 10) hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma;
- 11) hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Hasil ratifikasi Kovenan sudah disampaikan Indonesia kepada Sekjen PBB pada tanggal 23 Februari 2006. Sesuai pemberitahuan (*instrument of notification*) Sekjen PBB, Kovenan mulai berlaku tiga bulan setelah piagam ratifikasi diterima atau tepatnya 23 Mei 2006.

Kami dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), LSM yang bergerak di advokasi hak pendidikan dan kesehatan, merasa berkepentingan untuk menyebarluaskan UU No 11 Tahun 2005 kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, *pertama,*

masyarakat menjadi sadar akan hak mereka untuk menikmati hak ekosob. *Kedua*, negara menunaikan kewajibannya untuk menghormati, memajukan dan memenuhi hak ekosob warganya.

Kepada European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Uni Eropa, kami penerbit mengucapkan terima kasih atas dukungan dana untuk menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2006



PATTIRO

Penerbit

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005**



**PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan men-

bagian dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini atau untuk membatasinya lebih jauh dari yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperbolehkan suatu pembatasan atau pengurangan dari hak-hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di setiap negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.



BAGIAN III

UNIVERSITAS

PASAL 6

ISLAM

INDONESIA

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya atas hak ini harus meliputi juga

pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi individu.

PASAL 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- a) Imbalan yang memberikan kepada semua pekerja sekurang-kurangnya dengan:
 - 1) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan apapun, khususnya kepada perempuan dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dienyam oleh laki-laki dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - 2) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- b) Kondisi kerja yang aman dan sehat,

Lampiran 2

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Adriani.,SEI
Tempat Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 07 Agustus 1989
Alamat Rumah : Jl. Lintas Sumatera Utara Darussalam Baganbatu
Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir-Riau
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : Lope_Bertasbih@yahoo.com



B. Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Pendidikan
1	2010- Sekarang	Sedang Menempuh S2 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
2	2006-2010	S1 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3	2004-2006	SMA Babussalam Pekanbaru Riau
4	2000-2004	MTs Ponpes Al Majidiyah Baganbatu Rokan Hilir Riau
5	1994-2000	SD Negeri Panca Mukti Baganbatu Rokan Hilir Riau

C. Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Organisasi/Lembaga	Jabatan
1	2012-2013	Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau	Devisi Pemberdayaan Perempuan
2	2008-2010	Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta	Bendahara Umum
3	2007-2008	Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta-	Keputrian

		Komisarian Rokan Hilir	
3	2007-2008	Badan Eksekutif Mahasiswa FIAI UII	Sekretaris Umum
4	2007-2008	Forum Kajian Ekonomi Islam FKEI UII	Bendahara Umum
5	2006-2007	Badan Eksekutif Mahasiswa FIAU UII	PSDM

D. Prestasi Yang Pernah Di terima

1. Sebagai Lulusan dengan Predikat *Cum-Laude* Di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. [2010]
2. Menjadi Delegeasi FKEI, Universitas Islam Indonesia. Dalam Rangka “Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam” di Universitas Udayana, Denpasar Bali. [2009]
3. Menjadi Deligasi FKEI, Universitas Islam Indonesia. Sebagai Presentator Untuk “Simposium Nasional” di Universitas Riau, Pekanbaru Riau. [2008]
4. Menjadi Deligasi FKEI, Universitas Islam Indonesia. Sebagai peserta “Musyawarah Nasional Fossei VIII 13-16 Juli. [2008]

E. Karya Tulis Ilimiah

1. “Pengaruh keputusan nasabah untuk menggunakan jasa perbankan syariah (studi kasus di Bank Syari’ah mandiri Yogyakarta), [2010], (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).

Yogyakarta, 20 Juli 2010


Adriani.,SEI